PRAKTIK MASYARAKAT DALAM MENYALURKAN ZAKAT PERTANIAN
(Studi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

NURAZIZAH
NIM 1930405005

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023/1444







KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai pesonifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan SKRIPSI ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis beserta keluarga, ibunda Syarifah Nur dan Ayahanda Juranas yang telah memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis. Seterusnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Rahmat Firdaus, M.E.Sy** selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan juga pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. **Widi Nopiardo, M.A** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, beserta bapak, ibu Staf, baik Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Staf Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Staf Akama, dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
6. **Bapak Idris** selaku Wali Nagari Balai Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Balai Panjang.
7. **Seluruh Staf Wali Nagari Balai Panjang dan seluruh masyarakat Nagari Balai Panjang** yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. **Teman-teman seperjuangan** Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Batusangkar, 10 Januari 2023

Penulis

Nurazizah
NIM: 1930405005

ABSTRAK

Nurazizah, NIM 1930405005. Judul Skripsi: **"PRAKTIK MASYARAKAT DALAM MENYALURKAN ZAKAT PERTANIAN (Studi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)".** Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian (Studi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota). Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian, dan untuk mengetahui tipe-tipe masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpukan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitunya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan bahwa masyarakat di Nagari Balai Panjang dalam praktik mengeluarkan zakat pertanian bahwa dalam menentukan nisab zakat pertanian masih bersifat tradisonal, untuk nisabnya yang mereka ketahui yaitu 1000 gantang. Masyarakat pada setiap selesai panen langsung mengeluarkan zakatnya walaupun hasilnya belum mencapai nisab, Zakat yang dikeluarkan berupa uang, padi, dan alat-alat untuk keperluan masjid/mushollah. Masyarakat dalam menyalurkan zakat pertaniannya ada sebagian masyarakat yang memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, selanjutnya ada juga masyarakat yang memberikan zakatnya kepada pengurus masjid, dan ada juga masyarakat yang memberikan zakatnya secara dibagi yaitunya setengah diberikan ke masjid dan setengah lagi diberikan kepada mustahik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN……1

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Pertanyaan Penelitian 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Definisi Operasional 8

BAB II LANDASAN TEORI……..9

A. Landasan Teori 9
    1. Distribusi Zakat 9
        a. Pengertian Distribusi Zakat……9
        b. Mekanisme Pendistribusian Zakat……10
        c. Kendala Distribusi……..11
        d. Solusi Distribusi……12

2. Zakat Secara Umum 12
a. Pengertian Zakat 12
b. Sumber Hukum Zakat 13
c. Syarat Zakat 14
d. Tujuan Zakat 15
e. Pembagian Zakat 15
f. Kadar Zakat 16
g. Orang Yang Berhak Menerima Zakat 16
h. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat 18
i. Hikmah dan Peran Zakat 20
j. Sangsi Bagi Orang yang tidak mau membayar Zakat 21
3. Zakat Pertanian……22
a. Pengertian Zakat Pertanian……22
b. Sumber Hukum Zakat Pertanian……23
c. Syarat tanaman yang wajib di zakati…….24
d. Sumber zakat hasil pertanian…….25
e. Nisab dan haul zakat pertanian……..26
f. Persentase zakat pertanian…….29
g. Pendapat ulama terhadap zakat pertanian…….30
h. Waktu mengeluarkan zakat pertanian……...32
i. Contoh perhitungan zakat pertanian…….34
B. Penelitian Relevan 35

BAB III METODE PENELITIAN…….38

A. Jenis Penelitian 38
B. Tempat Dan Waktu Penelitian 38
C. Instrumen Penelitian 39
D. Sumber Data 39
E. Teknik pengumpulan data 39
F. Teknik analisis data 40
G. Teknik penjamin keabsahan data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……....42

A. Gambaran Umum Nagari Balai Panjang..... 42
   1. Sejarah Nagari Balai Panjang..... 42
   2. Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Nagari Balai Panjang 43
   3. Kondisi Pemerintahan Nagari Balai Panjang 47
   4. Geografi Nagari Balai Panjang 50
   5. Aspek Demografi/Kependudukan 52
   6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 55
   7. Keagamaan..... 56
   8. Kesehatan 59
   9. Adat Istiadat 59
   10. Seni Budaya dan Olahraga 60
   11. Kondisi Ekonomi 60
   12. Lembaga Kemasyarakatan Nagari 61
B. Hasil Penelitian 62
   1. Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. 62
   2. Tipe-tipe Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota 74
C. Pembahasan 76
   1. Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota 76
   2. Tipe-tipe Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban kabupaten Lima Puluh Kota 77

BAB V PENUTUP……...…….81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan pendapat dalam konversi 5 Ausuq 26

Tabel 2.2 Model perhitungan nisab dan kadar zakat menurut Kemenag RI 27

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 38

Tabel 4.1 Luas Wilayah Perjorong 50

Tabel 4.2 Batas-batas Wilayah Nagari Balai Panjang 51

Tabel 4.3 Orbitrasi 51

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Nagari Balai Panjang Tahun 2016 52

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 52

Tabel 4.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022 53

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk 53

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama 53

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Usia 54

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 54

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 54

Tabel 4.12 Data Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Balai Panjang 55

Tabel 4.13 Data Umum Sekolah Dasar Di Nagari Balai Panjang Tahun Ajaran 2016/2017 56

Tabel 4.14 Nama-nama Mesjid/Mushallah 57

Tabel 4.15 Data TPQ/TPSQ di Nagari Balai Panjang Tahun 2016 58

Tabel 4.16 Sarana Kesehatan di Nagari Balai Panjang tahun 2016 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Wilayah Nagari Balai Panjang 48

Gambar 4.2. Struktur Pemerintahan Nagari Balai Panjang..... 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman artinya mengerti, dan benar. Seseorang yang dikatakan paham apabila orang tersebut bisa menjelaskannya kembali apa yang sudah dipelajarinya. Konsep yang sudah dipelajari oleh seseorang maka itu bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilannya dalam belajar. Bloom mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang dalam menangkap istilah-istilah apabila orang tersebut bisa menjelaskan suatu materi yang di paparkan kedalam bentuk yang bisa dipahami oleh orang banyak, bisa memberikan suatu pandangan dan bisa juga mengelompokkannya. (Ginanjar, 2016)

Proses pemahaman merupakan langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar. Sedangkan cara pandang merupakan suatu proses berpikir, dimana orang yang berfikir tersebut bisa menentukan hubungan antara pengetahuan terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Akal digunakan sebagai alat untuk berfikir oleh manusia, kemudian hasil pemikiran tersebut bisa lahir berupa bahasa dan bisa juga berupa intelejensi. Intelejensi yaitu suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. (Ulfa,2018)

Masyarakat adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai kalangan dan mereka tinggal dalam satu wilayah, masyarakat tersebut bisa berasal dari kalangan orang-orang miskin dan bisa juga berasal dari kalangan orang kaya. Masyarakat yang sesungguhnya itu adalah masyarakat yang sudah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati bersama, dan jika bagi yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan tersebut maka akan dikenakan sangsi. Dari yang sudah di uraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pengertian pemahaman masyarakat merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dan terdapat sekumpulan orang yang sudah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang harus ditaati, untuk mencapai tujuan. (Ulfa, 2018)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam. Oleh karena itu, wajib bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan zakatnya apabila harta yang dimliki tersebut sudah mencapai haul dan nisab. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa zakat ini sama halnya dengan ibadah lainnya seperti sholat, puasa dan haji, dimanapun umat islam berada maka disitu pula zakat dapat berkembang. Oleh sebab itu, zakat merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial bagi umat islam. (Emir, 2016)

Islam adalah agama yang universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt yang berupa sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, islam juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya yang kita kenal dengan *muamalah*. Cara yang harus dilakukan oleh manusia supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi yaitu dengan cara berusaha, bekerja keras, dengan bekerja maka manusia bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memenuhi untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dengan adanya segala macam kebutuhan hidup yang berbeda-beda tersebut, maka dengan begitu terjadinya kegiatan *muamalah* atau hubungan antara sesama makhluk. (Toriquddin, 2015)

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat merupakan suatu bentuk ibadah sosial bagi orang kaya yang memiliki harta berlebih untuk dapat diberikan sebagian dari hartanya tersebut kepada orang-orang yang kekurangan harta (*mustahik)*. Zakat memiliki banyak manfaat baik bagi orang-orang yang berlebih hartanya maupun bagi orang-orang yang kekurangan hartanya. Manfaat disyariatkan zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah, khuluqiyyah,* dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).(Toriquddin,2015)

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah umat islam kepada Allah Swt apabila manusia telah mencapai kesuksesan dalam pekerjaannya yang ditandai dengan berlebihnya harta benda yang mereka miliki. Islam melihat bahwa harta kekayaan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Semua harta yang dibelanjakan selama hidup di dunia ini akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt di akhirat nanti. (Muhammad, 2002). Dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, ada ayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan ada juga ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat. (Khasanah, 2010)

Dengan berzakat maka kita dapat menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbang pemanfaatan harta, agar harta itu bisa juga ada pada orang-orang yang membutuhkan (orang miskin), tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja. Selain itu, pelaksanaan zakat juga berguna untuk membersihkan, mensucikan harta dan jiwa dari orang yang memiliki harta tersebut. Harta benda tersebut akan bersih dan terus berkembang, jika sudah dikeluarkan zakatnya. (Rafi, 2011)

Penghasilan rezeki dan mata pencaharian diantara umat manusia berbeda-beda. Hal ini tidak bisa ditolak, karena ini semua sudah diatur oleh Allah Swt, tujuan Allah mengatur ini semua agar kehidupan ini berjalan dengan seimbang, dengan berbedanya penghasilan rezeki dan mata pencaharian umat manusia itu, maka untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitunya dengan diwajibkannya zakat dari orang yang berlebih hartanya untuk diberikan kepada orang yang kurang atau tidak memiliki harta. Dengan berzakat, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat diatasi. Selain itu, supaya bisa untuk menumbuh kembangkan sifat gotong royong, tanggung jawab, tolong menolong dan saling menghargai diantara umat islam. (Toriquddin, 2015)

Dengan melihat begitu pentingnya fungsi zakat bagi umat muslim yang membutuhkan sebagai sarana untuk tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Bagi setiap orang yang telah mencapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib baginya untuk mengeluarkan zakat, bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Penjelasan surat At-Taubah: 103 menurut Penafsiran Ibnu Katsir yaitu Allah menyuruh Rasulullah supaya bisa mengambil zakat dari sebagian harta mereka yang berlebih sebagai pembersih dan menyucikan mereka. Perintah ayat ini juga berlaku untuk orang yang menyamakan amal shaleh dengan amal buruk. Surah At-Taubah ini juga menjelaskan supaya manusia terutama umat islam untuk segera bertobat dan mengeluarkan zakatnya, kedua perbuatan itu dapat menghapus dosa umat manusia. Allah juga menjelaskan bahwa bagi hamba yang menzakatkan hartanya dijalan Allah, maka Allah juga akan mengganti zakatnya tersebut dengan belipat ganda yaitu sebesar gunung uhud. (Hidayah, 2018)

Dalil yang menunjukkan kadar zakat Pertanian adalah hadis dari Ibnu Umar , Rasulullah SAW bersabda, *"Pada (tanaman) yang disirami oleh air hujan dari langit dan mata air atau pohon kurma yang menyerap airnya dari tanah zakatnya sepersepuluh, dan apa yang disirami dengan menggunakan tenaga (unta), maka zakatnya seperlima.*" (HR.Bukhari Muslim). (M.Zainuddin, 2020)

Berdasarkan survei, penulis telah melakukan wawancara dengan masyarakat Nagari Balai Panjang pada bulan Juni 2022 terkait praktik masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian padi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Rasniati (46 Tahun) yang berprofesi sebagai petani padi, hasil wawancara sebagai berikut: "ibu Rasniati memanen padinya dalam setahun yaitu sebanyak tiga kali panen, dalam sekali panen menghasilkan padi yaitu 2 ton, ibu Rasniati belum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya karena beralasan padi tidak serentak panennya dia hanya mengeluarkan upah bagi pekerja, memberi sedikit sedekah untuk anak yatim, dan membawa orang-orang yang ikut membantu dalam memanen padinya untuk makan bersama. (Rasniati, Wawancara, 26 Juni 2022)

Wawancara dengan ibu Jusmainar (60 Tahun) yang berprofesi sebagai petani padi, hasil wawancara sebagai berikut: "dalam setahun ibu Jusmainar memanen padinya sebanyak dua kali, dalam sekali panen menghasilkan padi yaitu 3 ton, hasil pertaniannya tersebut dikeluarkan untuk upah orang yang ikut bekerja dan memberikan sedikit sedekah kepada anak-anak yatim yang ada disekitar rumahnya, ibu jusmainar belum mengeluarkan zakat. (Jusmainar, Wawancara, 26 Juni 2022)

Wawancara dengan ibu Rita Sumarni (59 Tahun) yang berprofesi sebagai petani padi, hasil wawancara sebagai berikut: "dalam setahun ibu Rita Sumarni memanen padinya sebanyak dua kali, dengan hasil panen lebih kurang 500 kg, ibu Rita Sumarni belum mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya karena belum mencapai nisab, ibu Rita Sumarni hanya mengeluarkan sedekah saja setelah selesai memanen padinya, hasil padinya tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang cacat yang meminta-minta di pasar. (Rita Sumarni, Wawancara, 26 Juni 2022)

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitunya bahwasanya masyarakat di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota rendahnya pengetahuan masyarakat dalam

mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya, dimana mereka merasa tidak wajib mengeluarkan zakat dengan alasan panennya tidak serentak, sedangkan para ulama secara tegas menjelaskan bahwa meskipun memanennya tidak serentak, selagi panennya dalam waktu didapatkan dalam setahun kalau sudah mencapai nisab maka itu sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, dan penulis juga berasumsi bahwasanya secara umum masyarakat petani padi di Nagari Balai Panjang belum sepenuhnya memahami tentang cara mengeluarkan zakat pertanian padi, petani hanya mengeluarkan upah untuk hasil padinya saja, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen, baik itu diberikan kepada anak yatim, tetangga maupun orang cacat yang meminta-minta di pasar.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui **" Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian (Studi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian tentang "Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian (Studi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)"

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa sajakah Tipe-tipe masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis buat yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui tipe-tipe masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota ?

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Panelitian
   a. Secara Teoris

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih mendalami mengenai tata cara mengeluarkan zakat pertanian dan agar bisa mengetahui praktik dalam mengeluarkan zakat pertanian dengan benar dan tepat sesuai dengan syariat islam.

   b. Secara Praktis

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap petani dalam mengeluarkan zakat pertanian yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat pertanian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim.

2. Luaran Penelitian

   Adapun luaran dari penelitian ini adalah :

   a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) yaitu gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
c. Diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, dan di satu tempat yang sama, masyarakat itu suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok pengolahan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. (Ahmad Mustanir, 2017)

Menyalurkan zakat merupakan upaya yang dilakukan oleh muzaki untuk menyisihkan sebagian dari harta yang dimilikinya sebagai kewajiban bagi setiap umat islam jika hartanya tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berzakat. Mengeluarkan zakat disini maksudnya yaitu cara masyarakat petani dalam menunaikan zakat hasil pertanian padinya. (Napitupulu, 2021)

Zakat adalah batas tertentu untuk harta yang telah cukup memenuhi syarat wajib zakat (*haul* dan *nisab*) untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya yang dikeluarkan oleh setiap orang muslim. (Ridlo, 2014)

Zakat Pertanian Padi merupakan zakat yang langsung dikeluarkan ketika selesai panen, zakat ini tidak perlu untuk menunggu berlalu satu tahun (*haul)*. Zakat pertanian ini berbeda dengan zakat perdagangan, zakat peternakkan dan zakat lainnya. Karena kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%. (Rahim, 2021)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Distribusi Zakat

a. Pengertian Distribusi Zakat

Distribusi berasal dari bahasa *inggris* yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Sedangkan menurut istilah distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maksud dari pendistribusian dana zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengukur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzaki atau para donator kepada mustahik atau kepada orang-orang yang membutuhkan. (Yanuarida, 2022)

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan Manajer Badan atau Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Ada kalanya disalurkan langsung kepada mustahik atau orang yang sedang membutuhkan dengan pola konsumtif dan ada kalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal usaha yang dapat dikembangkan dengan pola investasi. Pendistribusian dapat dikatakan optimal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan dilakukan secara efektif dan efisien. (Yanuarida, 2022)

Sebagaimana dalam islam pendistribusian untuk dana zakat wajib di distribusikan kepada mustahik dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 bagian pendistribusian" zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam". Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas

dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan". Selain itu tertuang dalam Fatwa MUI tentang pemanfaatan dana zakat, infak, dan shodaqah untuk penanggulangan wabah covid. Dampaknya bagian ketentuan hukum poin pertama dana zakat, infak dan shadaqah didistribusikan selain berbentuk konsumtif juga dalam bentuk produktif berupa modal usaha. (Yanuarida, 2022)

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan dan di konsumsi. Maka dapat diartikan bahwa distribusi sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepeda orang dan beberapa tempat. (Yanuarida, 2022)

b. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Proses pendistribusian zakat sangat penting dilakukan karena dengan pendistribusian yang maksimal dapat bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Prinsip pendistribusian yakni larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam islam dan larangan menumpuk harta. Pendistribusian zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu pendistribusian yang bersifat konsumtif dan pendistribusian yang bersifat produktif. (Yanuarida, 2022)

Seperti yang telah ditulis dalam UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti zakat fitrah berupa beras dan uang diberikan kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada para korban bencana alam.

2. Distribusi bersifat Konsumtif Kreatif , yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya yang semula diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa untuk para pelajar atau bantuan untuk sarana ibadah seperti sarung dan mukenah.
3. Distribusi bersifat Produktif Tradisonal, yaitu diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti sapi, kambning, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk Produktif Kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil, pembangunan sekolah , sarana kesehatan, modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil. (Yanuarida, 2022)

c. Kendala Distribusi

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu lembaga. Berikut beberapa faktor penghambat pendistribusian dana zakat secara umum antara lain:

1. Minimnya sumber daya manusia
2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai
3. Rendahnya kesadaran masyarakat
4. Teknologi yang digunakan
5. Sistem informasi zakat. (Yanuarida, 2022)

d. Solusi Distribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) solusi merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu masalah sehingga diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar nantinya. Sedangkan pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah suatu pemecahan atau jalan keluar yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mendistribusikan dana-dana yang terkumpul dari muzaki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. (Yanuarida, 2022)

2. Zakat Secara Umum

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti berkah, berkembang, suci, dan baik (Rusdan, 2021). Ditinjau dari segi istilah fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah Akhyar,* Taqiy Al-Din Abu Bakar, *zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat yang beragama islam dan harta tersebut diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan pula".* Zakat disebut juga dengan mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzaki, dengan dikeluarkannya kekayaan tersebut, maka harta yang dikeluarkan oleh muzaki tadi akan bertambah banyak, dan juga dapat melindungi kekayaan muzaki itu dari kebinasaan. (Sudirman, 2007)

Sedangkan menurut hukum islam (*istilah syara*') zakat yaitu nama lain bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang ditentukan pula untuk bisa diberikan kepada golongan tertentu atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. (Hidayat, 2011)

Zakat juga mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si muzaki dan kemaslahatan ekonomi bagi para mustahik, dan ini mencerminkan sifat zakat yang dapat menyucikan harta dan jiwa muzaki. (Shidiq, 2016)

Dari pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sebagai perintah yang wajib di tunaikan dari Allah kepada umat islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat apabila harta tersebut sudah memenuhi syarat untuk berzakat.

b. Sumber Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

a) Q.S Al-Baqarah: 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya:"*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*".

b) QS At-Taubah : [9]:103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

c) Q.S Al-Baqarah : 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya :" Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

d) QS. Adz-Dzariyat: [51]:19

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: *"Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta*".

c. Syarat Zakat

Untuk mengeluarkan zakat, perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi baik itu bagi harta yang akan di zakatkan maupun bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat (muzaki).

Pertama syarat yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) diantara syaratnya tersebut yaitu: harus beragama islam dan merdeka, mampu dan berkecukupan.

Kedua yaitu syaratnya yang berkaitan dengan harta zakat diantaranya:

1) Harta yang akan dizakatkan tersebut harus milik muzaki secara penuh atau harta tersebut tidak dibagi dengan orang lain.
2) Harta yang akan dizakatkan tersebut harus harta yang berkembang
3) Harta yang akan dizakatkan tersebut harus sudah mencapai nisab
4) Harta yang akan dizakatkan tersebut bertahan selama satu tahun atau telah mencapai haul
5) Harta yang akan dizakatkan tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. (wahyuni, 2019)

d. Tujuan Zakat

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Menurut pendapat Idris Ramulyo menjelaskan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Untuk menyucikan harta
2) Zakat merupakan bagian dari rasa syukur kepada Allah
3) Untuk membantu mustahik keluar dari kesulitan hidup serta penderitaannya dan supaya dapat mengangkat derajat mustahik tersebut.
4) Untuk menghilangkan sifat dengki dan iri hati (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang yang tidak memiliki harta.
5) Untuk menjauhkan sifat tamak atau laba dari si pemilik harta. (Ikit, 2016)

e. Pembagian Zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa di bulan ramadhan dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang muslim yang lahir ke dunia. Oleh karena itu, zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat pribadi sebab wajib untuk dikeluarkan baik bagi anak bayi maupun orang tua. (Zulhendra, 2017)

2) Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan didasarkan pada perhitungan harta atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang. jenis-jenis zakat mal diantaranya:

a) Zakat Emas dan Perak
b) Zakat Surat Berharga (Saham/ Investasi/ Obligasi)
c) Zakat Profesi/ Zakat Penghasilan
d) Zakat Tabungan

e) Zakat *Tijarah* (perdagangan)
f) Zakat Hasil Pertanian
g) Zakat Hewan Ternak
h) Zakat *Rikaz* dan Barang Tambang
i) Zakat Hadiah (Emir, 2016)

f. Kadar Zakat

Mengeluarkan zakat harus berpedoman kepada ketentuan harta yang wajib dikeluarkan untuk berzakat, kadar zakat ada besarnya yang 1/5 atau 20% seperti zakat rikaz, ada yang 1/10 atau 10% seperti zakat pertanian yang tidak butuh biaya pengairan, ada yang besarnya 1/20 atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan, dan malahan ada yang 1/40 atau 2,5% dari jumlah harta, seperti zakat emas , perak, uang tabungan, perniagaan, atau profesi. (Sarwat, 2019)

g. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat telah Allah tentukan dalam Q.S At-Taubah:60 diantaranya:

1) Fakir

Yaitu orang-orang yang tidak bisa lagi untuk bekerja/berusaha, dan tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Miskin

Yaitu orang-orang yang memiliki harta namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari itu.

3) Amil

Yaitu orang yang ditugaskan untuk mengelola harta zakat mulai dari pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan harta zakat.

4) Muallaf (orang yang baru masuk islam)

Muallaf ini diberi zakat dengan tujuan agar orang-orang yang baru masuk islam tersebut semakin mantap meyakini agama islam, meyakini Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul-Nya.

5) *Riqab*/ Memerdekakan Budak

Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya, inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

6) Gharim

Maksudnya orang yang memiliki hutang disini yaitu orang-orang yang memiliki hutang demi untuk kebaikan contohnya berhutang untuk mendamaikan seseorang yang sedang berselisih paham, jika orang tersebut berhutang untuk kepentingan yang buruk, seperti berhutang untuk bermain judi, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat bisa gugur.

7) Fii sabilillah

Yaitu orang-orang yang sedang berjuang dijalan Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Swt seperti: belajar, membangun masjid, sekolah, berdakwah, dan sebagainya.

8) Ibnu Sabil

Yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh seperti: pelajar yang sedang melanjutkan studinya ke luar negeri. (Santoso, 2017)

h. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Selain delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka ada pula beberapa golongan orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitunya sebagai berikut:

1. Orang kaya

   Orang kaya tidak berhak menerima zakat, sebab mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya bahkan memiliki harta yang melebihi nisab. Mengenai definisi dari orang kaya, Rasulullah bersabda:

   "Barang siapa yang meminta-minta sedang ia mempunyai kekayaan maka seolah-olah ia memperbesar siksaan neraka atas dirinya. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, apakah arti kaya itu? Rasulullah menjawab, orang kaya adalah orang yang (hartanya) cukup untuk dimakan sehari-hari". (HR.Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

2. Orang yang tidak beragama islam

   Orang yang bukan beraga islam tidak berhak untuk menerima zakat, walaupun orang tersebut tidak berkecukupan, jika seorang muslim masih ingin membantu orang tersebut maka itu tidak bisa di anggap sebagai zakat , melainkan hanya pemberian biasa.

   Dijelaskan dalam surah Al-Insan : 8 Allah berfirman:

   وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

   Artinya:" Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan."

3. Keturunan Rasulullah SAW

   Rasulullah bersabda, "*Pada suatu hari Hasan (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat lalu dimasukkan ke mulutnya, Rasulullah berkata (kepada Hasan), jijik,jijik, muntahkan kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi*

kita (Nabi dan keturunannya) mengambil sedekah atau zakat." (HR. Muslim)

Rasulullah melanjutkan, "*Sesungguhnya zakat itu tidak diperkenankan untuk keluarga Muhammad karena zakat adalah kotoran manusia*."(HR.Muslim)

Seperti yang tercantum dalam kedua hadist tersebut, zakat diharamkan untuk Rasulullah SAW dan keluarganya. Beliau dan keluarga tidak boleh menerima dan diberi zakat ataupun sedekah, tetapi boleh menerima pemberian berupa hadiah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, "*Bahwasanya Nabi SAW apabila diberi makanan, beliau menanyakannya. Apabila dijawab hadiah, beliau memakan sebagiannya, apabila zakat beliau tidak memakannya*."(HR.Muslim dan Bukhari).

4. Seseorang yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat

   Orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya. Para ahli fiqih sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada ayah, ibu, kakek, nenek, ataupun anak, cucu.

5. Orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, *"Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang kaya atau orang yang memiliki kemampuan (untuk mencari harta)*".(HR.Ahmad)

   Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, dan tidak pula orang yang masih kuat untuk bekerja*." (HR. Al-Nasa'i)

   Kedua hadits tersebut menegaskan bahwa seseorang yang masih kuat untuk bekerja tidak berkah menerima zakat. Sebab ia masih mampu mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. (Zadah, 2009)

i. Hikmah dan Peran Zakat

1) Hikmah zakat

Hikmah dan manfaat zakat yaitunya:

a) Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus, dapat menumbuhkan ketenangan hidup di dunia, serta untuk membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki oleh muzaki.

b) Zakat dapat menolong, membantu dan membina, terutama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, zakat merupakan hak untuk mustahiq.

c) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunkan untuk berijtihad di jalan Allah Swt.

d) Dengan berzakat maka dapat mengumpulkan dana untuk membangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

e) Dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk memeratakan pendapatan. Karena zakat merupakan instumen untuk memeratakan pendapatan (Novianto, 2014)

2) Peran Zakat

a) Dengan berzakat maka dapat membantu kaum fakir miskin keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang mereka alami.

b) Dengan mengeluarkan zakat maka dapat membantu masalah yang sedang dihadapi oleh para mustahik.

c) Dengan mengeluarkan zakat maka dapat menjalin tali silaturahmi sesama umat islam.
d) Untuk menghindarkan penumpukan harta yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain .
e) Untuk menghindari kejahatan antara orang yang memiliki harta dengan orang yang tidak memiliki harta. (Barkah, 2020)

j. Sangsi Bagi Orang yang tidak mau membayar Zakat

Para ulama sepakat bahwa siapa yang menentang mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari islam. Karena ini adalah perkara *ma'lum minad diini bid doruroh,* yaitu sudah diketahui akan wajibnya. Ibnu Hajar berkata, adapun hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir. Az-Zahaby, mengategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar, termasuk dalam kategori pembangkang zakat termasuk orang-orang yang sengaja dan mencari-cari alasan sehingga dia berusaha melepaskan dari jangkauan petugas zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapat siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. (Nurdin, 2019)

Hukuman bagi orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya dan bagi orang-orang yang lalai maka sudah Allah jelaskan hukumannya di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

Artinya*:"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta*

manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.´ (Q.S At-Taubah: 34)

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

Artinya*:" pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."* (Q.S At-Taubah: 35)

Muzaki yang tidak menunaikan zakat sama dengan memakan harta yang bathil, haram atau sama saja dengan korupsi, karena harta zakat adalah hak untuk orang lain dan bukan lagi menjadi haknya walaupun harta itu memang ada di tangannya dan memang hasil dari usahanya sendiri. Ini penting untuk digaris bawahi, karena perbuatan ini tentu saja akan mengotori jiwa kita dan membuat do'a tidak akan dikabulkan oleh Allah karena ia telah memakai atau mengonsumsi harta yang haram. Itulah sebabnya zakat sangat penting untuk penyucian jiwa. (Nurdin, 2019)

3) Zakat pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Pertanian yang dimaksud disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum, sedangkan jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah di

tentukan. (Fakhruddin, 2008). Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, biji-bijian, umbi-umbian sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, daun-daunan, kacang-kacangan. (Sari, 2006)

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian dan hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam *fiqih az-zakat* bahwa zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya (pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi. (Mufraini, 2006)

b. Sumber Hukum Zakat Pertanian

1. Al-Qur'an

   a. Q.S Al-Baqarah:267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji*."

b. QS Al-An'am ayat 141

۞ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:"*Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*

2. Hadist

Dalil yang menunjukkan kadar zakat Pertanian adalah hadis dari Ibnu Umar , Rasulullah SAW bersabda, :

"Pada (tanaman) yang disirami oleh air hujan dari langit dan mata air atau pohon kurma yang menyerap airnya dari tanah zakatnya sepersepuluh, dan apa yang disirami dengan menggunakan tenaga (unta), maka zakatnya seperlima." (HR.Bukhari Muslim). (M.Zainuddin, 2020)

c. Syarat Tanaman Yang Wajib di Zakati

Disyariatkan zakat pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua, yakni buah-buahan dan biji-bijian. Keduanya tidak wajib dizakati, kecuali jika sudah memenuhi kriteria berikut:

1. Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka.
2. Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
3. Dapat ditanam oleh manusia.

Adapun alasan adanya syarat makanan pokok ialah makanan pokok merupakan sesuatu yang sangat penting atau sangat dibutuhkan oleh manusia, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung. Selain itu, makanan pokok adalah tumbuh-tumbuhan yang paling mulia dan dapat membuat badan manusia berdiri tegak serta mampu bergerak. (El-Madani, 2013)

d. Sumber Zakat Hasil Pertanian

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian atau perkebunan tersebut setelah dipotong biaya:

1) Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya.
2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun tersebut. Besarnya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
3) Biaya sewa tanah, para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan.
4) Biaya kehidupan sehari-hari, biasanya seorang petani atau pekebun membiayai keluarganya dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat asset pertanian dan perkebunan.

Pendapat yang paling kuat mengatakan diperbolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebuanan, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat memengaruhi volume zakat. Dari

pemahaman tersebut disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian dan perkebunan. (Mufraini,2006)

e. Nisab dan Haul Zakat Pertanian

1) Nisab Zakat Pertanian

Nisab merupakan kewajiban zakat atas harta tertentu jika jumlah harta sudah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat pertanian yang ditetapkan oleh para jumhur fuqaha yaitunya 5 wasaq. Menghitung zakat pertanian yaitu dengan cara membersihkan hasil panen dari kulitnya, setelah itu dikeringkan. Padi yang disimpan boleh dikeluarkan zakatnya walaupun belum dipisahkan dari kulitnya, tapi hitungannya dua kali lipat dari nisab beras.

Ada beberapa perbedaan ulama dalam menentukan ukuran wasaq dan perubahan dalam ukuran yang dipakai saat ini, diantara perbedaannya tersebut yaitu sebagai berikut, dibawah ini adalah tabel perbedaan dalam mengonversi 5 wasaq: (Abdullah, 2017)

Tabel 2.1

Perbedaan pendapat Dalam Konversi 5 Wasaq

Pendapat-pendapat	Konversi Untuk beras	Konversi untuk padi
Jumhur ulama	610 kg	-
Abu Hanifah	875 kg	-
ImamAlQaradhawi	653 kg (lama), 647 kg (baru)	-
BAZNAS	653 Kg	-
KHES	815 Kg	1.481 kg
Kemenag RI	750 Kg	1.350 kg
Qunun Aceh No.10 tahun 2007	-	1.200 Kg

Tabel 2.2

Model Perhitungan Nisab dan Kadar Zakat dari perkebunan Menurut Kemenag RI

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung, dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya.
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya.
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat.
2	Semua hasil bumi seperti biji-bujian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya.	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena disengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok.

Permasalahan yang terjadi dewasa ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat

menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.

Sistem haul bisa dipakai dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian jika para petani tersebut memanen hasil pertaniannya setiap minggu, bulan atau beberapa kali panen dalam satu tahun musim tanam. (Mufraini, 2006)

2) Haul Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan setiap selesai panen, jika hasilnya sudah mencapai nisab. Pada zakat pertanian ini haul tidak diberlakukan. Karena zakat pertanian ini berbeda dengan zakat lainnya. Menurut Mazhab Malikiyah, dalam Kitab Mawahib Al-Jalil dijelaskan bahwa wajib mengeluarkan zakat pertanian walaupun waktu menanamnya tidak sama, maksudnya yaitu jika ada tanaman yang dipanen 2 atau 3 kali dalam setahun dengan waktu yang tidak bersamaan, jika pada panen pertama belum mencapai nisab maka bisa di tunggu untuk panen yang keduanya, jika hasil pertama dan kedua digabungkan dan sudah mencapai nisab maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut Imam Syafi'i, jika suatu buah-buahan yang di panen secara berkesinambungan atau berkelanjutan, secara bertahab dan buah-buahan tersebut sudah mencapai nisab dikumpulkan dalam setahun, maka dengan begitu zakat wajib untuk dikeluarkan. Sedangkan menurut Hanabilah wajib untuk mengeluarkan zakat dari hasil tanaman yang ditanam sejenis, yang dikumpulkan selama selama satu tahun. (Abdulullah,2017)

a. Nishab Zakat Pertanian menurut mazhab syafi'iyah

Untuk zakat pertanian padi, nisabya yaitu 5 wasaq. Jika hasil panen padi sudah mencapai nisab maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat pertanian padi yaitu berupa beras, padi yang sudah bersih dari

kulitnya atau jerami, dan bisa juga mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut berupa padi yang belum dipisahkan dari kulitnya, tujuannya yaitu supaya bisa tahan lebih lama, walaupun kulitnya tersebut tidak dimakan, maka kulitnya tersebut dihitung setengah ketika dihitung nisab.

b. Kadar Zakat Pertanian menurut mazhab syafi'iyah

Budiman dalam Syakh Ibrahim al-Bayjuri (2009) membagi kadar zakat pertanian itu menjadi beberapa kategori diantaranya yaitu: 1/10 (10%) apabila menggunakan air hujan, ½ dari 1/10 (5%) apabila menggunakan biaya tambahan/irigasi, ¼ dari 1/10 (7,5%) apabila diairi oleh air hujan dan juga menggunakan irigasi.(Budiman, 2018)

f. Persentase Zakat Pertanian

Ketentuan volume untuk zakat pertanian yang menggunakan sistem pengairan yaitunya sebagai berikut:

1) Lahan pertanian yang diairi dengan tadah hujan seperti air sungai, mata air, maka persentase zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 10% (1/10) dari hasil pertanian.
2) Lahan pertanian yang pengairannya menggunakan irigasi buatan, seperti harus menggunakan alat untuk mengangkut air ke lahan pertaniannya tersebut (bendungan irigasi) maka persentase zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 5% (1/20), karena dengan menggunakan irigasi tersebut bisa mengurangi persentase zakat pertanian.
3) Lahan pertanian yang diairi oleh dua pengairan seperti diairi oleh air hujan dan juga di airi menggunakan irigasi, jika ada kejadian seperti itu maka kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 7,5% dari hasil pertaniannya.

Dari penjelasan diatas maka islam memberikan batasan volume zakat untuk hasil pertanian mulai dari 5%-10% tergantung pada sistem pengairannya. (Mufraini, 2006)

g. Pendapat Empat Mazhab Terhadap Zakat Pertanian

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, dan wijen. Jumhur ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan dan menurut mazhab Hanbali bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. (Lutfiah, 2015)

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat dari para imam madzhab, diantaranya:

1. Madzhab Syafi'i

Menurut para ahli madzhab Syafi'I hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama. Madzhab Syafi'I menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya di khususkan untuk makanan yang mengeyangkan yakni dari buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering. Sabda Rasulullah saw Sebagaimana diriwayatkan oleh Turmidzi dari Attab ibn Usaid ra:

> "*sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, julbanah, karsanah, hulbah, khasykhasy dan simsim".*

2. Madzhab Maliki

Dalam hal ini Imam Maliki juga sependapat, mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, semua yang bersifat demikian wajib dizakati. Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh

diwajibkan pada 20 (dua puluh) macam tanaman, 17 (tujuh belas) macam biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, *julban* (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna warni), *basilah,* gandum, *sult* (sejenis gandum tanpa kulit), *alas,* jagung, tembakau, beras, zaitun, *simsim* (tumbuh-tumbuhan penghasil minyak nabati), *qirthim* dan lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati karena tanaman ini tidak mengandung minyak. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan ada 3 (tiga) jenis yaitu kurma, anggur kering dan zaitun.

3. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Abu Hanafi bahwa zakat itu wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit maupun banyak. Kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja. Dengan alasan-alasan bahwa dalil-dalil, hadist dan ayat, yang berkenaan dengan zakat bersifat umum, Sedangkan pengecualian di atas didasarkan atas adanya ijma' bahwa itu tidak wajib untuk dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan nisab. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak.

4. MadzhabHanbali

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengeyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan. Misalnya *hunthah, syair, sult,* jagung, *quthniyah, simsim,* biji-bijian, tembakau, beras, *julbanah, karsanah, hulbah, khasykhasy, simsim, adas,* dan sebagainya.

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda pendapat tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu:

1) Al-Hasan Al-Basri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu : gandum, padi, kurma dan anggur, alasan mereka adalah hanya karena itu yang disebutkan di dalam nash (hadits)
2) Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan di produksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
3) Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (ditakar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan pendapat di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya.

Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan wujud bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nash itu saja yang wajib dizakati, namun segala tanaman yang menjadi tanaman pokok. (Lutfia, 2015)

h. Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

1) Setelah melaksanakan panen, jika hasil padinya sudah memenuhi syarat untuk dizakati, maka zakat pertanian wajib langsung untuk dikeluarkan. Mengeluarkan zakat hasil pertanian ini tidak boleh di undur jika hasilnya sudah mencapai nisab, kecuali harta yang akan dizakatkan tersebut masih

berada pada orang lain. Dengan begitu maka zakat boleh di undur sampai orang tersebut mengembalikan harta yang dipanjamnya itu kepada orang yang akan mengeluarkan zakat.

2) Orang yang sudah meninggal, jika orang tersebut tidak pernah mengeluarkan zakatnya semasa ia masih hidup, maka zakatnya tersebut dianggap sebagai hutang baginya. Walaupun ia sudah meninggal kewajiban zakat tidak akan gugur dan hutang zakatnya tersebut wajib untuk dikeluarkan oleh ahli warisnya, baik orang yang sudah meninggal tersebut mewasiatkan atau tidak kepada ahli warisnya, maka ahli waris harus tetap mengeluarkan zakatnya tersebut melalui harta pusaka.
3) Jika seseorang lalai terhadap pembayaran zakat hartanya pada akhir haul, dan sudah memasuki haul baru. Maka zakat yang sudah berlalu tersebut dianggap sebagai hutang. Oleh karena itu, orang tersebut wajib baginya untuk mengeluarkan zakat yang tertinggal, karena kewajiban untuk mengeluarkan zakat tidak akan terhapus dengan berlalunya masa.
4) Syarat untuk mengeluarkan zakat itu bisa di gugurkan apabila harta yang akan dizakatkan tersebut rusak setelah cukup haul, maka syarat untuk zakat itu bisa gugur diantaranya :
    a) Sebelum zakat dikeluarkan, harta tersebut memang sudah rusak, dan
    b) Harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pemilik harta dalam menjaga hartanya.
5) Jika sebelum di petik hasil tanaman itu rusak karena musibah atau bencana, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat bisa gugur atau terhapus, kecuali hasil tanaman tersebut masih tersisa dan mencapai nisabnya maka itu zakatnya harus ditunaikan.
6) Seorang amil harus bertanggung jawab terhadap harta zakat yang dikumpulkannya, tetapi jika harta zakat tersebut tidak

sengaja untuk di rusak dan bukan kelalaian amil, maka harta zakat yang rusak tersebut tidak wajib untuk di ganti. (Sari, 2006)

i. Contoh Perhitungan Zakat Pertanian

1) Contoh perhitungan zakat pertanian secara sistem irigasi

Cimut memiliki sawah dengan luas 1 ha dan sawah tersebut dalam sistem penggarapannya diairi dengan sistem irigasi (ada biaya). Setiap kali cimut panen dari hasil pertanian disawahnya itu menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya dari awal sampai panen sekitar setara dengan 1 kwintal (100 kg) berapakah kewajiban zakat cimut jika nisabnya sebesar 653 kg?

Maka cara perhitungannya sebagai berikut:

a) Hasil panen bruto (kotor) =2,5 ton=2500 kg
b) Biaya perawatan sebesar =100 kg
c) Panen netto (bersih) = 2400 kg
d) Zakatnya = 2400 x 5% = 120 kg

2) Contoh perhitungan zakat pertanian secara tadah hujan

Cimut memiliki sawah dengan luas 2 ha dan sawah tersebut dalam sistem penggarapannya menggunakan tadah hujan. Setiap kali cimut panen dari hasil pertanian disawahnya itu menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya dari awal sampai panen sekitar setara dengan 0,5 kwintal (50 kg).

Maka cara perhitungannya sebagai berikut:

a) hasil panen bruto (kotor) =2,5 ton=2500 kg
b) biaya perawatan sebesar = 50 kg
c) panen netto (bersih) = 2450 kg

d) zakatnya = 2450 x 10 % = 245 kg. (Muhammad Tho'in, 2020)

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, Penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas yaitunya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Iqbal Hidayat** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul **"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)"**, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat pada potensi zakat pertanian dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat di Desa Bumi Jawa. Jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian masing kurang. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah kurangnya tingkat pendidikan agama, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil pertanian, kebutuhan pokok yang meningkat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian, dengan jenis penelitian yaitu kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Sitti Mukarramah Nasir** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan judul **"Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa "**, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bagaimana bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi . metode penelitian yaitu penelitian deskriptif Kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa potensi yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattalikang. Bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam mengeluarkan zakatnya.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian, dengan penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian . sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Alpin Birri** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul **"Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzaki di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo"**, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta peran BAZNAS dalam peningkatan muzakki zakat pertanian padi di desa

Pagar Pudding. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa potensi zakat yang ada didesa Pagar Puding ini sangat menjanjikan, Pada penerapannya di desa belum mengumpulkan hasil zakat itu ke lembaga resmi amil zakat. Jika petani mengumpulkan hasil pertanian itu kepada lembaga zakat, maka pembagian bisa merata dan bisa dikelola dengan baik sehingga zakat yang disalurkan menjadi efisien dan terarah, disinilah perlunya lembaga khusus untuk mengatasi zakat pertanian ini. Selama ini belum adanya peran pemerintah untuk membentuk dan mengelola zakat pertanian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian, dengan jenis penelitian kualitatif, Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada potensi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan jumlah muzaki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan pada masyarakat Nagari Balai Panjang. Penulis langsung mewawancarai masyarakat Nagari Balai Panjang mengenai cara mereka dalam mengeluarkan zakat pertanian padi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Februari 2023.

Tabel 3.1
Rancangan Penelitian
Tahun 2022

No	Aktivitas Kegiatan	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal Skripsi	■								
2	Pembuatan Proposal Skripsi		■							
3	Bimbingan proposal Skripsi			■	■					
4	Seminar Proposal Skripsi					■				
5	Revisi Proposal Skripsi					■				
6	Pengumpulan Data Penelitian						■			
7	Pengolahan Data Penelitian							■		
8	Bimbingan Penelitian								■	
9	Munaqasah									■

Sumber: Hasil olahan Penulis

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan instrumen pendukung yaitu rekaman (*recorder*), catatan (*Field Note*), dan pertanyaan wawancara mengenai praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian di Nagari Balai Panjang.

D. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

   Dalam penelitian ini sumber data primer yaitunya masyarakat petani padi. Informan dalam penelitian ini penulis tentukan dengan teknik *Purposive sampling* dan *snowball sampling* .

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder untuk penelitian ini yaitunya data-data masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kantor Wali Nagari Balai Panjang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Observasi

   Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Menurut Sangadji dan Sopiah, Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan. Sedangkan sumber lain mengatakan observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. (Wibawa, 2017)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang praktik masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

2. Wawancara mendalam *(in-depth interview*)

Metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti merumuskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, selain pertanyaan pokok yang sudah dirumuskan, peneliti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Nagari Balai Panjang dalam praktiknya menyalurkan zakat pertanian padi.

3. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti transkip wawancara. Penulis juga mengumpulkan data-data masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi di Kantor Wali Nagari Balai Panjang

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses untuk memilih, memusatkan dan mentransformasi data-data kasar yang di dapatkan di lapangan untuk disederhanakan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian sampai data-data yang diperlukan tersebut dapat terkumpul semua. (Rijali,2018)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penyusunan data-data yang sudah didapatkan selama berada dilapangan, data-data tersebut bisa berupa catatan lapangan, matriks, grafik dan bagan. Dari data tersebut maka peneliti bisa mendapatkan informasi yang tersusun dalam suatu

bentuk yang padu dan mudah di pahami. Dengan begitu maka peneliti akan mudah untuk melihat masalah yang sedang terjadi. (Rijali, 2018)

3. Penarikan Kesimpulan

   Selama berada dilapangan maka peneliti akan selalu melakukan upaya penarikan kesimpulan. Mulai dari mengumpulkan data-data sampai selesai. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar dan terbuka, yang awalnya belum jelas sampai dengan kesimpulan tersebut jelas, setelah itu meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Selama penelitian berlangsung maka kesimpulan itu juga diverifikasi dengan cara sebagai berikut: peneliti melakukan pemikiran ulang selama melaksanakan penulisan skripsi, peneliti melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, peneliti juga bisa melakukan tukar pikiran dengan teman sebaya, dan melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. (Rijali,2018)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan yaitunya teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini artinya peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan masyarakat petani saja, tetapi selain dengan masyarakat petani padi, penulis juga melakukan wawancara dengan pemuka agama/ustad, Wali Nagari, pengurus masjid, dan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Balai Panjang

1. Sejarah Nagari Balai Panjang

Nama Balai Panjang berasal dari satu peristiwa musyawarah yang diadakan di Tanah Bato milik Dt.Marajo Nan Gadang Suku Melayu, kalau sekarang masuk dalam kampung Melayu Bendang Suku Melayu di Nagari Balai Panjang. Pada waktu musyawarah ini semua peserta membawa alas duduk dari daun kayu sendiri-sendiri karena tempat musyawarah diadakan dilapangan terbuka. Setiap peserta yang datang meletakkan alas duduknya menyambung alas duduk peserta yang datang lebih dahulu, sehingga alas duduk tersebut menjadi panjang yang dalam bahasa setempat disebut ***Baaleh Panjang.*** Inilah yang menjadi asal nama Balai Panjang.

Sebelum adanya Nagari, Balai Panjang merupakan pusat Kelarasan Tabiang Tinggi yang terdiri dari Batu Payuang, Bukik Sikumpa, dan Balai Panjang itu sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, kelarasan tabiang tinggi dirubah menjadi Nagari yang terdiri dari Nagari Balai Panjang, Nagari Batu Payuang, dan Nagari Bukik Sikumpa. Tercatat sebagai wali nagari terakhir sebelum keluarnya UU Pemerintahan Desa adalah Mawardi Dt. Paduko Pangulu. Di awal berlakunya UU Pemerintahan Desa, Nagari Balai Panjang terbagi menjadi:

a. Jorong sawah Luar
b. Jorong Air Randah
c. Jorong Koto Malintang
d. Jorong Balai Panjang
e. Jorong Kubang Rasau
f. Jorong Tareh
g. Jorong Tampung Kodok
h. Jorong Lurah Bukik

Kemudian karena adanya PP yang mensyaratkan minimal jumlah penduduk untuk satu desa maka delapan desa ini dilebur menjadi dua desa yaitu Desa Balai Panjang Ateh, dan Desa Balai Panjang Bawah yang masing-masing desa terdiri dari empat dusun. Desa Balai Panjang Atah terdiri dari dusun Sawah Luar, Dusun Air Randah, Dusun Koto Malintang dan Dusun Balai Panjang. Sedangkan untuk Desa Balai Panjang Bawah terdiri dari Dusun Kubang Rasau, Dusun Tareh, Dusun Lurah Bukik dan Dusun Tampung Kodok. Tercatat sebagai kepala desa terakhir sebelum Sumatera Barat kembali ke Pemerintah Nagari pada Tahun 2000 adalah Al-Husni Fuad untuk Desa Balai Panjang Ateh, dan H. Lamsuhai Dt. Bagak untuk Desa Balai Panjang Bawah.

Setelah Sumatera Barat menetapkan Nagari sebagai sistem pemerintahan terendah, kedua desa ini kembali bergabung menjadi Nagari Balai Panjang. Maka setelah resmi menjadi Nagari sudah empat orang yang tercatat menjadi Wali Nagari Yaitu : H. Dartinis Tinan Dt. Mangkuto Basa, Yuharnis Dt. Bagindo tan Putiah, Efianto, SE Dt. Rajo Pangulu dan yang sekarang menjabat yaitu IDRIS.

2. Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Nagari Balai Panjang

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan kedepan yang harus dicapai dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama semua pihak termasuk semua masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 6 (enam) tahun kedepan, Nagari Balai Panjang menetapkan visi **"Mewujudkan Nagari yang CERDAS, BERSATU, TRANSPARAN dan Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".**

Pada Visi Nagari Balai Panjang terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Cerdas, Bersatu, Terbuka dan Berwawasan Lingkungan berdasarkan Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Cerdas adalah Nagari yang mampu mandiri secara ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Bersatu adalah bersatunya seluruh elemen atau lapisan masyarakat mulai dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa tanpa memandang faktor sosial ekonomi antara si miskin dan si kaya untuk bisa saling bahu membahu dalam membangun Nagari Balai Panjang dimasa yang akan datang dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi demi terciptanya Nagari yang bersatu antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah Nagari, dan yang paling penting adalah untuk bisa menghilangkan sifat syirik, iri, dengki ditengah-tengah masyarakat serta juga bisa menghilangkan ego-ego di jorong yang berlebihan.

Transparan adalah Pemerintah Nagari yang senantiasa selalu terbuka kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda Pemerintahan baik secara struktural maupun secara fungsional dan juga terbuka bagi pihak ketiga untuk datang dan memberi masukan serta mencoba berinvestasi dikenagarian ini, karena manurut hemat kami Pemerintah Nagari tidak akan bisa terlepas dari tiga unsur, yakni ; Wali Nagari, masyarakat dan investor atau pengusaha.

Berwawasan Lingkungan adalah pemerintah maupun masyarakat bisa bersinergi dalam menata pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya, sehingga tumbuh kembang Nagari bisa dikontrol oleh masyarakat melalui BAMUS.

Adat Basandi Syarak, syarak basandi Kitabullah merupakan etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, dan norma adat (Syarak Mangato adat mamakai).

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap *stakeholder.* Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

1) Pemerataan infrastuktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan sarana komunikasi dan telekomunikasi.
2) Berusaha dalam pelaksanaan Nagari dengan prinsip transparan, bersih, dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.
3) Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perlindungan terhadap hak pendidikan dan kesehatan masyarakat khususnya perempuan dan anak.
4) Memajukan kesejahteraan petani dengan memacu produktivitas dan pemasaran hasil-hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
5) Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkualitas tinggi serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya bagi generasi muda.

c. Sasaran dan Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Nagari, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Nagari 6 (enam) tahun kedepan:

MISI PERTAMA ADALAH : Pemerataan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan sarana komunikasi dan telekomunikasi, yang bertujuan untuk :

1) Terwujudnya kelancaran ekonomi bagi masyarakat dalam berbagai bidang, terutama bidang pertanian agar akses transportasi lebih lancar.
2) Akses transportasi masyarakat dari jorong ke Nagari lebih lancar.

MISI KEDUA ADALAH : Berusaha dalam pelaksanaan Nagari dengan prinsip transparansi, bersih dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

1) Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat yang biasa dikenal dengan sebutan senyum, sapa, salam, professional dan efektif, serta tepat waktu dalam pelayanannya.
2) Terwujudnya Nagari yang di idam-idamkan masyarakat, yaitu Nagari yang bisa di awasi dan dibangun secara bersama- sama.

MISI KETIGA ADALAH : Memajukan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan perlindungan terhadap hak pendidikan dan kesehatan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

1) Terwujudnya Nagari yang mempunyai generasi penerus untuk kedepannya dengan memberikan bantuan beasiswa terhadap anak Nagari yang berprestasi tanpa membedakan status sosial keluarganya.

MISI KEEMPAT ADALAH : Memajukan kesejahteraan petani dengan memacu produktifitas dan pemasaran hasil-hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada..

1) Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat di Nagari Balai Panjang dari hasil pertaniannya sendiri.

2) Tercapainya keinginan masyarakat nagari untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga kedepannya bisa menjadi pemasok hasil pertanian ke daerah lain.

MISI KELIMA ADALAH : Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkualitas tinggi serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya bagi generasi muda.

1) Memberikan motivasi kepada masyarakat dengan cara merobah pola pikir, dari yang semula hanya bersifat konsumtif menjadi pola fikir bersifat produktif.
2) Membina masyarakat yang mempunyai keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan agar mampu mengasah keterampilan yang sudah dimilikinya.

3. Kondisi Pemerintahan Nagari Balai Panjang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari Balai Panjang telah menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Nagari Balai Panjang



Sumber: Data dari kantor wali Nagari Balai Panjang

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI BALAI PANJANG

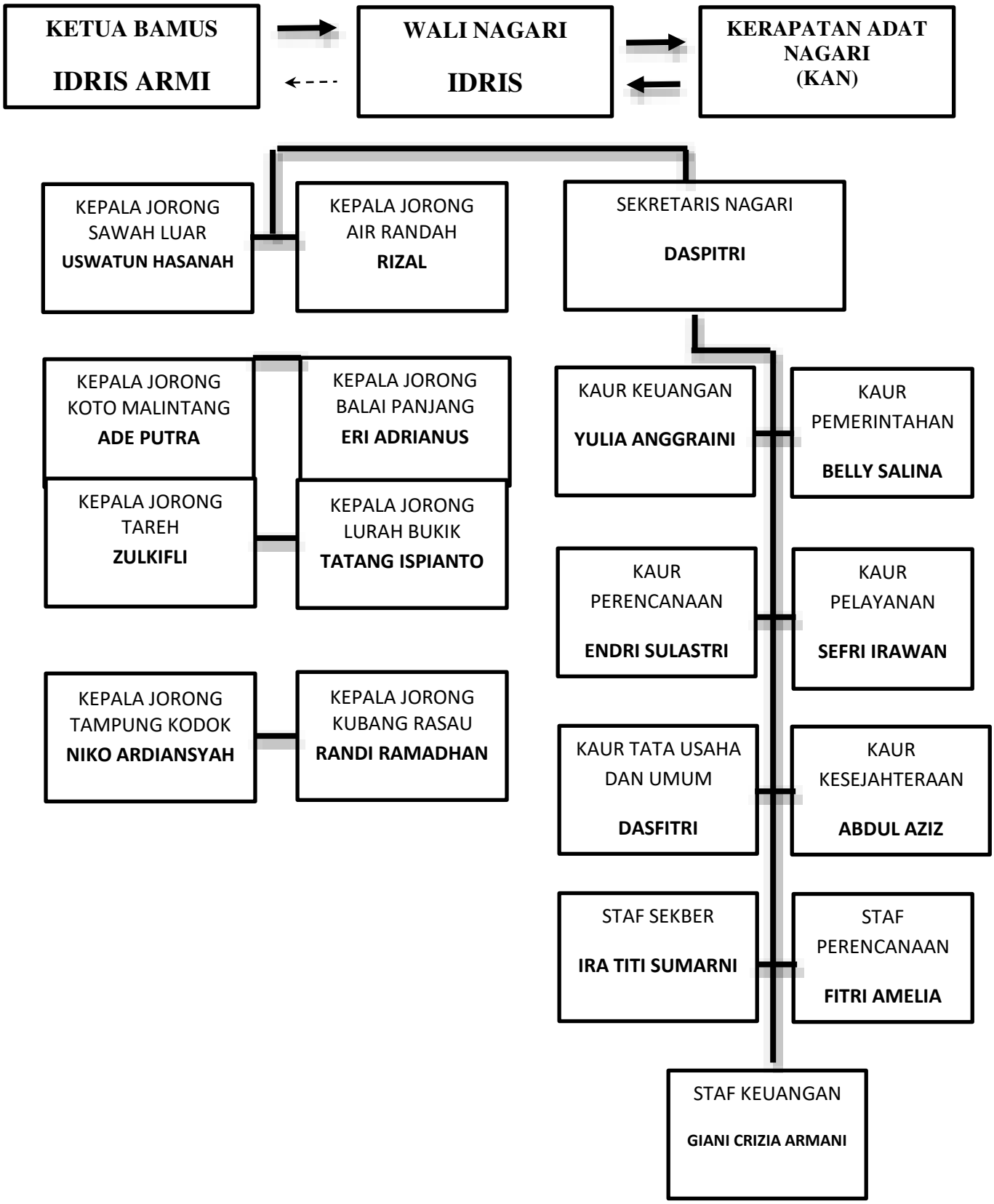

4. Geografi Nagari Balai Panjang

Nagari Balai Panjang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban, sekaligus merupakan Nagari yang berada di perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar. Wilayah terletak 6-11 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Jarak dari ibu kota kecamatan 2,5 Km, dari ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13 Km sedangkan dari ibu Kota Provinsi Sumatera Barat 140 Km.

a. Luas Wilayah

Nagari Balai Panjang terdiri dari 8 (delapan) jorong yakni : Jorong Air Randah, Jorong Koto Malintang, Jorong Sawah Luar, Jorong Balai Panjang, Jorong Tampung Kodok, Jorong Lurah Bukik, Jorong Tareh, dan Jorong Kubang Rasau. Luas Nagari Balai Panjang dapat dilihat dari data tabel berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Per Jorong

No	Jorong	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Air Randah	277	7.4
2	Koto Malintang	221,233	5.9
3	Sawah Luar	180	4.8
4	Balai Panjang	478	12.8
5	Tampung Kodok	550,104	14.7
6	Lurah Bukik	242,300	6.5
7	Tareh	598,104	15.9
8	Kubang Rasau	1.200	32
Jumlah		**3.746,741**	**100,00**

Sumber :Data dari kantor Wali Nagari Balai Panjang

Dari data diatas dapat dilihat luas Nagari Balai Panjang yaitu 3.746,741 hektar, yang mana jorong kubang rasau merupakan jorong terluas dan jorong sawah luar jorong yang terkecil.

b. Letak Wilayah

Nagari Balai Panjang merupakan Nagari yang membujur panjang yang diapit oleh dua nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan salah satu jalan yang dilintasi jalan Provinsi dan

Kabupaten. Secara administrasi Nagari Balai Panjang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Batas-batas wilayah Nagari Balai Panjang

No	Bagian	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Bukit Barisan dan provinsi Riau
2	Sebelah Timur	Nagari Batu Payuang
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Tanah Datar
4	Sebelah Barat	Nagari Bukik Sikumpa dan Nagari Taram

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Kecamatan Harau dan Pusat Kota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar maupun sebaliknya, Nagari Balai Panjang memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik disektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan. Sehingga bisa jadi *supplier* bagi nagari dan kecamatan tetangga.

Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 1000 hektar, dengan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan menguntungkan bagi Nagari Balai Panjang meningkatkan usaha dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

c. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Tabel 4.3

Orbitrasi

No	**Orbitrasi**	**Jarak**
1	Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	3,5 km
2	Jarak dari pusat pemerintahan kota	15 km
3	Jarak dari Ibukota Kabupaten	22 km
4	Jarak dari Ibukota Provinsi	160 km

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

5. Aspek Demografi/Kependudukan

a. Jumlah penduduk

jumlah penduduk Nagari Balai Panjang adalah 5.948 jiwa yang terdiri dari 1.893 kepala keluarga. Komposisi penyebaran penduduk di jorong di wilayah Nagari Balai Panjang sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Jumlah dan penyebaran penduduk Nagari Balai Panjang Tahun 2016

No	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Air Randah	746
2	Koto Malintang	595
3	Sawah Luar	263
4	Balai Panjang	907
5	Tampung Kodok	769
6	Lurah Bukik	337
7	Tareh	1058
8	Kubang Rasau	1273
JUMLAH		**5948**

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

Struktur penduduk Nagari Balai Panjang menurut kelompok umur berdasarkan hasil pendataan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah penduduk menurut kelompok umur
nagari balai panjang tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	204	293	497
2	6-14 tahun	491	536	1027
3	15-19 tahun	349	605	954
4	20-26 tahun	514	612	1126
5	27-46 tahun	489	474	963
6	47-59 tahun	317	569	886
7	60-75 tahun ke atas	150	345	495
JUMLAH		**2.514**	**3.434**	**5.948**

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

Dari data di atas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumber daya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Jumlah penduduk Nagari Balai Panjang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 3.434 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 2.514 jiwa.

b. Jumlah dan Laju Penduduk Tahun 2018-2020

Tabel 4.6

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**	**Laju Pertumbuhan (%)**
2016	2.145	3.420	5.565	0,97
2017	2.149	3.429	5.578	0,93
2018	2.151	3.430	5.581	1,02
2019	2.154	3.434	5.588	1,13
2020	2.833	3.020	5.853	**-**
2021	2.837	3.027	5.864	**-**

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

c. Jumlah Penduduk

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk

no	Berdasarkan	Jumlah
1	Jenis kelamin a. Laki-laki b. Perempuan	 2756 jiwa 2957 jiwa
2	Kepala keluarga	1.639 KK
3	Kewarganegaraan	5.713 jiwa

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 4.8
Jumlah penduduk menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.713 jiwa
2	Kristen	-
3	Khatolik	-

4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

e. Jumlah Penduduk Menurut usia

Tabel 4.9

Jumlah penduduk menurut usia

No	**Usia**	**Jumlah**
1	0-15	2005 jiwa
2	15-65	3124 jiwa
3	65 ke atas	584 jiwa

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

f. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.10

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Lulusan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	262 orang
2	Sekolah Dasar	752 orang
3	SMP	545 orang
4	SMA/SMU	710 orang
5	Akademi/S1-D3	86 orang
6	Sarjana	126 orang
7	Pascasarjana	5 orang
8	Pondok pesantren	33 orang
9	Pendidikan keagamaan	15 orang
10	Sekolah Luar Biasa	2 orang
11	Kursus Keterampilan	-Orang
12	Tidak Lulus	-Orang
13	Tidak Sekolah	-Orang

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

g. Jumlah Penduduk menurut pekerjaan/ Mata Pencaharian

Tabel 4.11

Jumlah penduduk menurut pekerjaan/ Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	68 orang
2	TNI/Polri	11 orang
3	Swasta	53 orang
4	Wiraswasta/pedagang	524 orang
5	Petani	1583 orang

6	Tukang	179 orang
7	Buruh	306 orang
8	Pensiunan	18 orang
9	Peternak	13 orang
10	Jasa	31 orang
11	Pengrajin	8 orang
12	Pekerja Seni	4 orang
13	Lainnya	63 orang
14	Tidak bekerja/pengangguran	665 orang

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK)

Data sekolah di Nagari Balai Panjang dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Data Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Balai Panjang

No	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	PAUD/TK JELITA	Koto Malintang	2	20
2	PAUD /TK TUNAS BANGSA	Balai Panjang	2	20
3	PAUD/TK ASSYIFA	Tareh	2	21
4	PAUD/TK MEKAR	Kubang Rasau	2	20
JUMLAH			**8**	81

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

b) Sekolah Dasar (SD)

Data sekolah Dasar di Nagari Balai Panjang dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 4.13

Data Umum Sekolah Dasar Di Nagari Balai Panjang Tahun Ajaran 2016/2017

No	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah guru	jumlah murid
1	SDN 01	Balai Panjang	11	104
2	SDN 02	Kubang Rasau	10	162
3	SDN 03	Tareh	18	270
JUMLAH			**39**	**536**

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

7. Keagamaan

Penduduk Nagari Balai Panjang 100% pemeluk agama islam. Namun demikian, seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat "*babaliak kanagari"* di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat nagari balai panjang, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda. untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya oleh tokoh masyarakat di Nagari Balai Panjang, untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, contohnya membentuk remaja masjid, wirid pengajian dan yasinan.

Di Nagari Balai Panjang terdapat sarana ibadah terdiri dari 7 (tujuh) Mesjid dan 15 (lima Belas) Mushallah/Surau untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan proses kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi anak nagari. Berikut nama dan alamat Mesjid dan Mushallah/Surau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14

Nama-nama Mesjid/Mushallah

No	Nama Mesjid/Mushallah/Surau	Alamat
MASJID		
1	Istisadiyah	Jorong Air Randah
2	Ihsan	Jorong Koto Malintang
3	Akbar Tabiang Tinggi	Jorong Balai Panjang
4	Nurul Yaqin	Jorong Tampung Kodok
5	Al Muthamainnah	Jorong Lurah Bukik
6	Jami'k	Jorong Tareh
7	Tufik	Jorong Kubang Rasau
MUSHALLAH		
1	Nurul Yaqin	Jorong Kubang Rasau
	Nurul Huda	Jorong Kubang Rasau
	Al-Shlihin	Jorong Kubang Rasau
	Al-Firdaus	Jorong Kubang Rasau
	Al-Insan	Jorong Kubang Rasau
	Al-Muttaqin	Jorong Kubang Rasau
2	Mukhlisin	Jorong Sawah Luar
	Ar-Raudah	Jorong Sawah Luar
3	Jabal Nur	Jorong Air Randah
	Isbulloh	Jorong Air Randah
4	Sungai Tolang	Jorong Lurah Bukik
5	Nurul Haq	Jorong Koto Malintang
	Ihsan	Jorong Koto Malintang
6	Al-Kahfi	Jorong Balai Panjang
	Nurul	Jorong Balai Panjang
	Al-Hidayah Talago	Jorong Balai Panjang
7	Atas Tanjung	Jorong Tampung Kodok
	Mukhlisin	Jorong Tampung Kodok
	Nurul Yaqin	Jorong Tampung Kodok
8	Al-Hidayah	Jorong Tareh

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

1. TPQ / TPSQ (Taman Pendidikan Qur'an dan Taman Pendidikan Seni Qur'an)

Pendidikan agama TPQ/TPSQ merupakan salah satu metode untuk membentuk kepribadian anak nagari yang agamis, di masjid dan dibeberapa mushallah/surau di Nagari Balai Panjang memiliki TPQ/TPSQ sebagai sarana untuk membentuk kepribadian anak-anak nagari yang berlandasakan islam serta

kegiatan yang membentuk akhlak yang mulia. Berikut ini data umum kegiatan TPQ/TPSQ yang ada di Nagari Balai Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15

Data TPQ/TPSQ di Nagari Balai Panjang Tahun 2016

No	Nama TPQ/TPSQ	Lokasi	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	TPA/ TPQ Khalis	Sawah Luar	1	15
2	TPA/ TPQ Ihsan	Koto Malintang	1	14
3	TPA Nurul Haq	Koto Malintang	4	91
4	TPA/ TPQ Nur Ikhlas	Balai Panjang	7	91
5	TPA/ TPQ Al-Muthmainnah	Lurah Bukik	4	48
6	TPA/ TPQ Istisadiyah	Air Randah	2	40
7	TPA Jabal Nur	Air Randah	2	22
8	TPA/ TPQ Nurul Yaqin	Tampung Kodok	1	15
9	TPA Mukhlisin	Tampung Kodok	2	32
10	TPA Atas Tanjung	Tampung Kodok	1	22
11	TPA Nurul Yaqin	Tampung Kodok	1	22
12	TPA/TPQ Jami'k	Tareh	2	32
13	TPA/TPQ Sya'diyah	Kubang Rasau	2	40
14	TPA Mekar	Kubang Rasau	1	12
15	TPA As-Shalihin	Kubang Rasau	1	20
16	TPA Nurul Yakin	Kubang Rasau	1	11
17	TPA/TPQ	Kubang Rasau	1	8

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

2. Yasin dan Slawat Nagari

Di Nagari Balai Panjang terdapat 4 kelompok yasin disetiap jorong dan 6 kelompok untuk slawat yang kegiatannya dilaksanakan dengan cara bergiliran kerumah-rumah anggota kelompok dan ada juga yang dimesjid/surau, setiap malam senin dan malam kamis.

3. Wirid

Di Nagari Balai Panjang Wirid Pengajian diadakan satu kali dalam satu bulan, yang dilaksanakan di Masjid-masjid atau surau-surau yang ada di kenagarian Balai Panjang. Nagari Balai Panjang juga mengikuti wirid silaturahmi antar kabupaten.

8. Kesehatan

Tabel 4.16

Sarana Kesehatan di Nagari Balai Panjang tahun 2016

No	Jorong	Poskesri	Posyandu	Bidan
1	Air Randah	-	1	-
2	Koto Malintang	-	1	-
3	Sawah Luar	1	1	1
4	Balai Panjang	1(*)	1	1
5	Tamping Kodok	1(*)	1	1
6	Lurah Bukik	-	1	-
7	Tareh	-	1	-
8	Kubang Rasau	1(*)	1	1

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Balai Panjang

9. Adat Istiadat

Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan juga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu momentum dalam rangka peningkatan peran aktif dari niniak mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai (***Tali tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan)*** untuk membangun Nagari bersama-sama dengan Pemerintahan Nagari. Dengan adanya peran aktif yang kuat dari unsur-unsur di atas, setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat langsung menyentuh setiap lapisan masyarakat. Di Nagari Balai Panjang susunan yang terdiri dari satu puncak Adat dan Empat kepala suku serta tiga puluh Niniak Mamak, setiap pasukuan/kampung memiliki surau kaum dan Engku Surau.

10. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

11. Kondisi Ekonomi

a. Bidang Peternakan

Di Nagari Balai Panjang terdapat berbagai jenis usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat dan petani, antara lain adalah ternak sapi, kerbau, ayam, itik, kambing dan sebagainya. Usaha peternakan yang paling dominan dilakukan masyarakat adalah ternak sapi. Peternak ayam petelur dan ayam pedaging yang dikelola oleh pengusaha dan dapat menjadi tempat lapangan kerja bagi masyarakat Balai Panjang. Namun upah pekerja sampai saat ini belum sesuai dengan standar upah pekerja. Sementara usaha peternakan sapi, itik, kambing dan kerbau belum tersentuh (tergarap) secara merata oleh petani.

b. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan adalah salah satu usaha perekonomian unggulan. Selain pertanian (sawah) bagi masyarakat Nagari Balai Panjang, kakao (coklat) merupakan tanaman perkebunan unggulan bagi masyarakat, hampir disetiap lahan kosong (perkarangan) dan tegalan masyarakat ditanami tanaman kakao. Secara tidak langsung, tanaman kakao memberikan dampak peningkatan pendapatan masyarakat petani diluar hasil pertanian.

Budidaya tanaman kakao khususnya pada tahap pemeliharaan masih secara tradisonal. Belum ada penerapan jaminan mutu yang standar, komoditi kakao mendomisili pertanaman masyarakat saat ini, masih perlu inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan penanganan pasca panen kakao. Usaha perkebunan selain kakao yang ada di Nagari Balai Panjang adalah karet, pisang, kelapa, dan durian.

c. Bidang Perdagangan

Usaha perdagangan yang ada di Nagari Balai Panjang masih berskala kecil dengan omset yang juga relative masih kecil (pedagang kecil). Sebagian besar dagang harian (kedai harian) "gerendongan" sembako, warung kopi dan makanan ringan (gorengan).

d. Indistri Kecil, Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

Di Nagari Balai Panjang terdapat berbagai industri rumah tangga dan kerajinan dengan berbagai macam produk olahan, antara lain:

1) Pembuatan Gula Merah
2) Aneka penganan ringan (kue kering, kerupuk)
3) Perabot
4) Bengkel sepeda motor
5) Rice Miling Unit (RMU)/Heler

12. Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dilibatkan peran serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga nagari yang ada di Nagari Balai Panjang antara lain : Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Nagari (LPMN), Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga

(PKK), Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Parik Paga Nagari dan Pemuda Nagari.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Masyarakat di Nagari Balai Panjang umumnya berprofesi sebagai petani. Mereka memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut diharapkan dapat menunjang perekonomiannya. Adapun hasil produksi pertanian di Nagari Balai panjang terdiri dari tanaman padi, kakao, karet, pisang, kelapa, dan durian.

Pada umumnya masyarakat petani padi di Nagari Balai Panjang mengalami panen dua kali dalam satu tahun, malahan ada sebagian yang panennya tiga kali dalam satu tahun. Banyaknya hasil panen yang diperoleh tergantung pada cuaca, kesungguhan petani dalam mengolah sawahnya dan luas sawah yang dimiliki, kemudian hasil dari panennya tersebut ada sebagian yang dijual dan sebagian lagi dijemurkan dan disimpan.

Cara masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, pada umumnya masyarakat disana langsung mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya pada waktu selesai panen, tanpa menghitung nisabnya dulu. Dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya tersebut mereka tidak memperhitungkan sudah sampai nisab atau belumkah hasil pertaniannya tersebut, kebanyakan dari masyarakat disana langsung mengeluarkan zakat hasil pertaniannya apabila panen telah selesai dan ada masyarakat yang beranggapan bahwa jika harus menunggu hasil panen sampai nisab dulu maka entah kapan zakat akan dikeluarkan, karena dalam menanam padinya tidak serentak dan panennya pun juga tidak sama. Oleh karena itulah

kebanyakan masyarakat di Nagari Balai Panjang langsung megeluarkan zakat hasil pertanian padinya apabila telah selesai melaksanakan panen, walaupun hasil panennya tersebut belum mencapai nisab pada setiap kali panen.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan masyarakat petani di Nagari Balai Panjang yaitu sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan dengan Murdiati sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Tampung Kodok.

> "Ibu Murdiati mengatakan bahwa sepengetahuan saya zakat pertanian itu adalah zakat padi dan zakat jagung, kalau masalah pengertiannya saya tidak tau. Saya mengeluarkan zakat tanpa menunggu nisabnya, saya panen dalam setahun yaitu 2 kali, setiap selesai panen saya selalu mengeluarkan zakat. Cara saya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi saya yaitu jika setelah panen langsung saya keluarkan zakatnya tanpa mengeluarkan upah terlebih dahulu . jika hasil panen saya 200 gantang maka saya keluarkan 20 gantang untuk zakat hasil pertanian padinya. Alasan saya tanpa menunggu senisab karena setiap kali panen padinya belum mencapai 1000 gantang karna pas menamam padinya kemaren tidak serentak, makanya saya langsung mengeluarkan zakat padi saya setelah selesai panen walaupun belum mencapai senisab. Zakat hasil pertanian tersebut saya berikan kepada tetangga-tetangga terdekat, untuk bantuan pembangunan masjid atau mushollah".(Murdiarti, Wawancara, 16 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan selalu mengeluarkan zakatnya setelah selesai melaksanakan panen. Namun, untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut tidak berpedoman kepada nisab zakat pertanian. Zakat hasil pertaniannya tersebut diberikannya untuk bantuan pembangunan masjid dan pembangunan mushollah.

Wawancara yang dilakukan dengan Radias sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Tampung Kodok.

> "Ibu Radias mengatakan bahwa saya kurang mengetahui tentang zakat itu dikarenakan saya belum pernah mengeluarkan zakat, saya hanya mengeluarkan sedekah saja karena saya hanya membuat sawah orang, cuman yang saya dengar dari orang-orang bahwa zakat itu harus mencapai nisab. Saya panen dalam setahun yaitu 2 kali. Cara saya dalam mengeluarkan hasil pertanian padi saya yaitu jika hasil panen saya mencapai 500 gantang setelah itu dibagi dua dengan pemilik sawah maka saya hanya mendapatkan 250 gantang, maka yang 250 gantang tersebutlah yang saya keluarkan sedekahnya sebesar 50.000 yang diberikan kepada mushollah".(Radias, Wawancara, 16 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan belum pernah mengeluarkan zakat pertanian, informan di atas hanya mengeluarkan sedekah berupa uang saja pada setiap kali panen.

Wawancara yang dilakukan dengan Yuldawati sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Tampung Kodok.

> "Ibu Yuldawati mengatakan bahwa kalau ditanya mengenai zakat pertanian saya tidak paham sebab saya hanya mengeluarkan sedekah saja. Zakat yang pernah saya keluarkan hanya zakat fitrah kalau zakat pertanian ini belum pernah saya keluarkan karna hasil padi saya belum mencapai nisab. Saya panen 2 kali dalam setahun. Cara saya dalam mengeluarkan hasil pertanian saya yaitu jika hasil panen 500 gantang maka di bagi dua dengan mertua saya maka yang saya dapatkan hanya 250 gantang dalam 250 gantang tersebut saya berikan sedekah 5 gantang kepada orang yang bekerja tersebut".(Yuldawati, Wawancara, 16 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, beliau hanya mengeluarkan zakat satu kali dalam setahun saja yaitu zakat fitrah, untuk mengeluarkan zakat pertanian ini belum, karena setiap selesai

panen hanya mengeluarkan sedikit sedekah saja. Sedekah tersebut diberikan berupa padi kepada pekerja.

Wawancara yang dilakukan dengan Dasril selaku masyarakat petani padi dan juga sebagai pengurus mesjid yang tinggal menetap di Jorong Lurah Bukik.

> "Bapak Dasril mengatakan bahwa zakat pertanian itu adalah zakat yang berasal dari penghasilan kita contohnya dari penghasilan petani. Saya panen 2-3 kali dalam setahun. Sekali panen tersebut hasilnya mencapai 3 ton. Cara saya mengeluarkan zakat hasil pertanian padi saya yaitu dalam 1000 gantang saya keluarkan 100 gantang. Zakat biasanya saya berikan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masjid dan fakir. Saya juga selaku pengurus masjid, dalam mengelola zakat yang diberikan oleh masyarakat kepada saya, maka zakat yang diberikan oleh masyarakat tersebut jika sudah terkumpul maka kami semua pengurus akan membagikan zakat tersebut kepada anak-anak yang ikut pergi mendo'a pada hari raya, selain itu zakat yang kami terima bukan berupa uang saja akan tetapi ada dari masyarakat yang memberikan zakatnya berupa alat untuk pembangunan masjid yaitu berupa batu, semen dan lain sebagainya". (Dasril, Wawancara, 17 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Zakat diberikan dalam bentuk uang yang di berikan kepada masjid dan fakir.

Wawancara yang dilakukan dengan Yusni sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Lurah Bukik.

> "Ibu Yusni mengatakan bahwa saya kurang tau tentang pengertian zakat pertanian padi, hukum dan nisabnya pun saya kurang tahu. Tapi saya pernah mengeluarkan zakat pertanian. Jika hasil pertaniannya 300 gantang maka saya keluarkan zakatnya 30 gantang. Zakat saya keluarkan dalam bentuk padi sebanyak 30 gantang yang diberikan kepada orang pekerja tersebut". (Yusni, Wawancara, 17 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan pernah mengeluarkan zakat hasil padinya tersebut walaupun tidak

setiap kali panen mengeluarkannya, zakat diberikan dalam bentuk padi yang dikasih kepada orang pekerja yang ikut membantu memanen padinya tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan Rahimi sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Lurah Bukik.

> "Ibu Rahimi mengatakan bahwa kalau ditanya soal zakat pertanian saya tidak tau yang saya ketahui hanya zakat fitrah. Luas sawah saya mencapai satu hektar dan hasilnya nya lebih kurang 1 ton, saya setelah selesai panen hanya mengeluarkan sedekah saja berupa uang yang diberikan ke masjid kadang-kadang 10.000 kadang-kadang 20.000". (Rahimi, Wawancara, 17 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan belum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, ia hanya mengetahui zakat fitrah saja, setiap kali panen beliau hanya mengeluarkan sedekah berupa uang yang diberikan untuk masjid.

Wawancara yang dilakukan dengan Nurmaini sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Tareh.

> "Ibu Nurmaini mengatakan bahwa sepengetahuan saya zakat pertanian itu adalah zakat yang dikeluarkan setelah selesai melaksanakan panen padi, zakat pertanian yang saya keluarkan yaitu 2,5%. Luas sawah saya 1 hektar. Cara saya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi yaiu jika hasil panen 1 ton maka saya keluarkan zakatnya 200.000 yang diberikan kepada masjid". (Nurmaini, Wawancara, 18 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat pertaniannya, mengeluarkan zakat secara perkiraan saja, dalam menentukan kadar pengeluaran zakat pertanian masih keliru. zakat diberikan berupa uang untuk dikasih ke masjid.

Wawancara yang dilakukan dengan Metta Molyza sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Tareh.

“Ibu Metta Molyza mengatakan bahwa yang saya ketahui tentang zakat yaitunya setiap penghasilan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi dengan saya mengetahui seperti itu maka setiap selesai panen padi saya keluarkan zakat padi saya tersebut sebesar 2,5%. Setiap kali panen saya mendapatkan uang sebesar 6.000.000, dari hasil 6.000.000 tersebut saya keluarkan zakatnya 2,5%. Zakat tersebut saya berikan kepada keluarga terdekat, dan kepada tetangga terdekat”.(Metta Molyza,Wawancara, 18 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya tapi kadar zakat yang dikeluarkannya tersebut masih disamakan dengan kadar zakat mal lainnya.

Wawancara yang dilakukan dengan Nurida sebagai pemilik sawah yang tinggal menetap di Jorong Tareh.

“Ibu Nurida mengatakan bahwa yang saya ketahui tentang zakat pertanian yaitunya zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dan nisabnya 1000 gantang. Dalam 2 tahun sawah saya panen 5 kali, saya mengeluarkan zakat berupa uang, karna yang membuat sawah saya itu orang maka saya hanya menerima hasil bersihnya saja berupa uang dari orang yang mengelola sawah saya tersebut, zakat saya berikan kepada orang-orang yang saya anggap kurang mampu tapi saya diutamakan orang-orang terdekat, yang saya dengar zakat itu tidak boleh keatas ke bawah contohnya anak memberikan zakat kepada orang tua atau sebaliknya, kakak ke adik atau sebaliknya, zakat tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan memberikan zakat ke etek atau ke mamak boleh atau ke tetangga terdekat jadi intinya zakat itu harus diutamakan untuk keluarga terdekat terlebih dahulu, saya tidak pernah mendengar sosialisasi atau ceramah di masjid soal zakat ini, Cuma saya hanya mendengarkan murotal saja”.(Nurida,Wawancara, 18 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat pertaniannya, tetapi masih menyamakan antara kadar zakat pertanian dengan zakat mal lainnya, seperti terlihat pada cara beliau mengeluarkan zakat hasil pertaniannya yaitu dikeluarkan 2,5% untuk zakatnya dari hasil pertanian yang beliau dapatkan.

Wawancara yang dilakukan dengan Ernawati sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Kubang Rasau.

"Ibu Ernawati mengatakan bahwa yang saya ketahui tentang zakat pertanian itu adalah zakat padi. Saya kurang tau dengan nisab zakat padi karena saya kalau mengeluarkan zakat padi saya langsung mengeluarkannya setelah selesai panen tanpa menghitung nisab. Zakat padi yang saya ketahui kadarnya yaitu sebesar 2,5%. Hasil sekali panen saya yaitu 1 ton zakat yang saya keluarkan berupa uang sebesar 100.000 yang saya berikan kepada anak yatim, diberikan ke masjid/mushola supaya dapat membantu pembagunan mushola atau masjid yang sedang di rehab ,dan ke orang-orang terdekat yang anggap kurang mampu yang ada di dekat rumah supaya orang tersebut dapat terbantu dan dengan begitu maka hubungan silaturahmipun akan terjaga dengan sendirinya".(Ernawati, Wawancara, 19 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat pertaniannya tanpa menghitung nisab dulu, mengeluarkan zakat sesuka hati saja. Zakat tersebut di berikan kepada masjid dan orang yang kurang mampu.

Wawancara yang dilakukan dengan Afni Oktavia sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Koto Malintang.

"Ibu Afni Oktavia mengatakan zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil padi kita. Menurut saya hukum zakat pertanian itu tidak wajib, hukumnya hanyalah sunnah. Kalau hasil pertanian mencapai nisab maka baru di keluarkan zakatnya, tapi kalau tidak mencukupi nisab maka sedekah saja di keluarkan. Nisab pertanian padi yaitunya 1000 gantang. saya setiap kali panen mnegeluarkan zakat pertanian sebanyak 10 gantang. Luas sawah saya 1 hektar saya panen 3 kali dalam setahun sekali panen mendapatkan hasil 2 ton. Zakat saya berikan berupa uang yang dikasih ke pengurus masjid". (Afni Oktavia,Wawancara, 19 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat pertanian, namun cara pengeluarannya

masih sesuka relanya saja. Tapi, setiap kali selesai panen beliau terus mengeluarkan zakat hasil pertaniannya tersebut baik itu hasilnya sedikit atau banyak, hasil pertaniannya tersebut terus di keluarkan sebanyak 10 gantang.

Wawancara yang dilakukan dengan pepi sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Balai Panjang.

> "Ibu pepi mengatakan kalau di tanya soal zakat saya kurang paham. Saya pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara jika hasil panen 500 kg maka zakat yang saya berikan berupa uang sebesar 50.000 kepada tetangga terdekat. Saya mengeluarkan zakat sesuka saya saja tidak berpedoman kepada nisab zakat pertanian".(Pepi, Wawancara, 20 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan pernah mengeluarkan zakat pertaniannya, tapi mengeluarkannya tidak rutin, zakat pertanian itu dikeluarkan sesuka hati saja, seberapa dia rela saja.

Wawancara yang dilakukan dengan Yasrul sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Balai Panjang.

> "Bapak yasrul mengatakan bahwa saya kurang memahami sekali tentang zakat ini cuma yang saya tau bahwa zakat itu wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Nisab zakat padi yaitu 1000 gantang. Saya belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian karena saya hanya membuat sawah orang. Saya hanya mengeluarkan upah untuk orang yang ikut bekerja memanen di sawah saya tersebut. Luas sawah yang saya buat yaitu 1 hektar. Dalam setahun saya panen 2 kali tapi kalau 2 tahun bisa 5 kali, hasil panen setiap kali panen yaitu 2 ton".(Yasrul, Wawancara, 20 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan belum pernah mengeluarkan zakat pertanian, bapak yasrul hanya mengeluarkan upah untuk para pekerja saja, sengaja untuk mengeluarkan sedekah pada setiap kali panen pun tidak ada.

Wawancara yang dilakukan dengan Misdawarti sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Koto Malintang.

> "Ibu Misdawarti mengatakan bahwa saya kurang paham tentang zakat pertanian baik itu hukum maupun nisabnya. Sawah saya menggunakan pengairan dari air hujan dan sebagian ada yang menggunakan saluran air, Saya mengeluarkan zakat itu sesuka hati saya saja, jika hasil panen saya tersebut 500 gantang maka 50.000 atau 100.000 saya berikan zakatnya ke mushollah".(Misdawarti, Wawancara, 22 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat pertanian, tapi mengeluarkannya tersebut hanya sesuka hati saja, zakat dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan ke mushollah.

Wawancara yang dilakukan dengan Nisriwati sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Koto Malintang.

> "Ibu Nisriwati mengatakan kalau ditanya soal zakat saya kurang memahaminya, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian saya tidak berpedoman pada nisab dan kadar zakat pertanian, saya hanya mengeluarkan zakat hasil pertanian saya dengan berapa rela saya saja. Cara saya mengeluarkan zakat hasil pertanian saya yaitu jika dalam sekali panen saya mendapatkan uang bersih sebesar 2.000.000 , maka zakat yang saya keluarkan yaitu 250.000 saja suka rela saya saja, zakat tersebut saya berikan ke Mesjid". (Nisriwati, Wawancara, 22 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan sudah mengeluarkan zakat pertanian, namun tidak berpedoman kepada nisabnya, zakat diberikan dalam bentuk uang untuk diberikan ke masjid.

Wawancara yang dilakukan dengan Edi Fernando sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Koto Malintang.

> “Bapak Edi Fernando mengatakan yang saya ketahui tentang zakat yaitu zakat itu terbagi dua yaitunya zakat fitrah dan zakat mal, kadar zakat pertanian yaitu 2,5%. Nisab zakat pertanian yaitu 1000 gantang. Saya belum ada mengeluarkan zakat hasil pertanian padi saya karena hasil panen padi saya belum mencapai nisab, maka setiap selesai panen saya hanya mengeluarkan sedekah saja, sedekah tersebut saya berikan ke masjid”. (Edi Fernando, Wawancara, 22 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan belum ada mengeluarkan zakat pertanian, karena padinya belum mencapai 1000 gantang. Bapak Edi hanya mengeluarkan sedekah saja setiap selesai panen.

penulis melakukan wawancara dengan ibu Wirda sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Lurah Bukik.

> “Ibu Wirda mengatakan bahwa zakat pertanian itu adalah zakat yang berhubungan dengan sawah, awak panen 2-3 kali dalam setahun sekali panen mendapat hasil 1 ton, tapi untuak mangaluakan zakat alun ado wak le sedekahpun alun, hanya mengeluarkan upah bagi para pekerja saja. Karna selesai panen padi tersebut jika sekali panen hasilnya mencapai 1 ton maka separo dijual dan separo lai dijemurkan, alun ado tadanga ceramah atau pengajian tentang zakat pertanian ko le, sebab untuak pai-pai ka pengajian tu alun ado awak le”. (Wirda, Wawancara, 17 November 2022)

Dari penjelasan Ibu Wirda di atas, beliau mengatakan bahwa beliau belum pernah mengeluarkan zakat pertaniannya beliau hanya sekedar memberikan upah kepada para pekerja.

Wawancara yang dilakukan dengan Ahmadi selaku Pengurus Mesjid di Jorong Tareh.

> "Bapak Ahmadi mengatakan bahwa pada umunya masyarakat disini memberikan zakatnya ke masjid, walaupun sebagian ada yang memberikannya secara langsung kepada orang yang dia anggap berhak menerima zakat. Cara pengelolaan zakat di sini yaitu kami sebagai pengurus hanya sebagai perantara saja, karena bagi masyarakat yang memberikan zakatnya ke masjid dia sudah menetapkan orang yang mau dia kasih zakat. Jadi kami sebagai pengurus setelah zakat diberikan oleh muzaki tersebut maka setelah itu kami langsung memberikannya kepada orang yang sudah ditetapkan oleh muzaki". (Ahmadi, Wawancara, 25 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa bapak Ahmadi selaku pengurus masjid, bagi muzaki/masyarakat yang memberikan zakat hasil pertaniannya ke Mesjid, mereka sudah menetukan langsung kriteria/orang yang berhak untuk mereka beri zakat, bapak Ahmadi sebagai pengurus masjid hanya sebagai perantara saja, bukan pengurus masjid yang menentukan kriteria orang yang berhak diberi zakat, tapi muzaki sendiri yang menentukannya, pengurus hanya bertugas untuk membagikan zakat tersebut kepada orang yang sudah ditentukan oleh muzaki.

Wawancara yang dilakukan dengan Idris selaku Wali Nagari Balai Panjang yang tinggal menetap di Nagari Balai Panjang.

> "Bapak Idris mengatakan bahwa zakat itu adalah sistim ekonomi bagi umat islam, dan hukum zakat itu yaitu wajib, nisab zakat pertanian yang saya ketahui yaitu 2,5% jika di airi dengan menggunakan irigasi. Sepengetahuan saya masyarakat di sini pada umumnya menyerahkan zakatnya ke amil masjid". (Idris, Wawancara, 24 November 2022)

Dari penjelasan Bapak Idris di atas, beliau mengatakan bahwa masyarakat di Nagari Balai Panjang pada umumnya memberikan zakatnya ke amil masjid.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

"Bapak Gusri Efendi mengatakan bahwa zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota masih mengandalkan dari ASN, itupun belum optimal, potensi yang tersedia itu ada 8 milyar sedangkan yang masih terkumpul baru 4 milyar. Sementara pengumpulan zakat diluar dari ASN belum teridentasi, dan kamipun belum punya muzaki yang terdata, karena kami masih mengandalkan zakat dari ASN. Kami selaku BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai melakukan sosialisasi-sosialisasi, tapi masih secara global seperti ke pemerintahan, ke aparatur, ke acara-acara umum seperti acara keagamaan 1 muharam hanya sosialisasi secara umum dan belum ada sampai ke masyarakat petani". (Gusri Efendi, Wawancara, 21 November 2022)

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang zakat ini hanya secara global dan baru dilakukan kepada pemerintahan, ke aparatur, ke acara-acara umum seperti acara keagamaan 1 muharam hanya sosialisasi secara umum dan belum ada sampai ke masyarakat petani dan itupun baru sosialisasi tentang zakat secara umum untuk sosialisasi zakat khusus yang membahas tentang zakat pertanian ini belum ada.

Wawancara yang dilakukan dengan Syaiful / Dt Naro Nan Mudo selaku tokoh masyarakat yang tinggal menetap di Jorong Balai Panjang.

"Dalam satu bulan saya rutin mengadakan pengajian di surau, setiap melakukan pengajian tema yang di bahaspun berbeda-beda . untuk mengangkat tema zakat ini pernah saya sampaikan pada jamaah saya, tapi yang membahas khusus zakat ini jarang (Syaiful, Wawancara, 20 November 2022)

Dari penjelasan informan diatas maka dapat diketahui bahwa yang membahas pengajian tentang khusus zakat ini jarang sekali di bahas.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan di atas, maka itulah jawaban yang diberikan oleh masyarakat petani padi di Nagari Balai Panjang yang penulis dapatkan dilapangan selama melakukan penelitian, dan begitulah cara masyarakat dalam mempraktikkan zakat pertanian padinya.

2. Tipe-tipe Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada umumnya masyarakat di Nagari Balai Panjang bekerja sebagai petani, dan hampir semua masyarakat disana memiliki sawah dan kebun, dengan melihat besarnya potensi pertanian di Nagari Balai Panjang, maka dengan begitu seharusnya bagi masyarakat yang hasil pertaniannya sudah mencapai nisab maka hendaknya untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam setahun masyarakat di Nagari Balai Panjang memanen padinya sebanyak 2-3 kali. jika sekali panen hasilnya belum mencapai nisab, maka bisa di tunggu hasil panen berikutnya asalkan masih dalam satu periode (*haul*), jika sudah mencapai nisabnya maka zakat hasil pertaniannya wajib untuk ditunaikan. Masyarakat di Nagari Balai Panjang memiliki beberapa macam tipe atau caranya dalam menyalurkan zakat pertanian. Diantara tipe-tipenya yaitu sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan Nurmailis sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di jorong Tampung Kodok.

"Ibu Nurmailis mengatakan bahwa yang saya ketahui tentang zakat pertanian itu adalah zakat yang dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Nisab zakat pertanian yang saya ketahui yaitu 1000 gantang, biasanya saya panen 2 kali dalam setahun. Pengairan sawah saya yaitu diairi dengan air hujan dan melalui saluran air, Alahmdulillah saya terus mengeluarkan zakat setiap selesai panen. Hasil panen saya dalam sekali panen yaitu 500 gantang. Cara saya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi yaitu jika hasil panen 500 gantang dalam sekali panen maka zakat hasil pertanian padi yang saya keluarkan yaitu

sebanyak 10-15 gantang. Zakat tersebut saya berikan sebagian ke masjid dan sebagian lagi ke orang miskin dekat rumah". (Nurmailis, Wawancara, 16 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa, informan dalam mengeluarkan zakatnya sebagian di berikan kepada masjid dan sebagiannya diberikan kepada orang miskin. informan di atas mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya sebanyak 10-15 gantang, zakat tersebut diberikannya kepada orang miskin dan masjid.

Wawancara yang dilakukan dengan Dahliar sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Tampung Kodok.

"Ibu Dahliar mengatakan bahwa zakat pertanian yang beliau ketahui yaitu zakat itu berguna untuk membersihkan harta, zakat wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab, saya panen 2 kali dalam satu tahun dalam sekali panen hasil pertanian saya yaitu mencapai 1 ton, karna yang membuat sawah saya itu orang lain maka hasil yang 1 ton tersebut dibagi dua dengan orang yang membuat sawah saya, maka saya hanya mendapatkan hasil padi tersebut hanya 400 gantang bersihnya untuk saya. Maka zakat yang saya keluarkan yaitu 40 gantang, yang saya berikan kepada orang-orang pekerja".(Dahliar, Wawancara, 16 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan langsung memberikan zakatnya kepada orang-orang pekerja yang membantu dalam memanen padinya.

Wawancara yang dilakukan dengan Roza Safrina sebagai masyarakat petani padi yang tinggal menetap di Jorong Lurah Bukik.

"mengatakan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan apabila telah selesai melaksanakan panen. Saya panen 2-3 dalam setahun. Pengairan sawah saya yaitu menggunakan air hujan dan mengalir dari bukit. Cara saya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian saya yaitu dengan cara jika hasil panen mencapai ½ ton maka saya keluarkan zakatnya berupa uang sebesar 150.000 setiap

selesai panen , zakatnya saya berikan kepada pengurus mesjid". (Roza Safrina, Wawancara, 17 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan dalam mengeluarkan zakat hasil padinya langsung diberikan kepada pengurus masjid.

C. Pembahasan

Setelah penulis mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, selanjutnya penulis juga sudah selesai melakukan pengolahan data, dan langkah selanjutnya penulis akan membahas data-data yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan.

1. **Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota**

   Masyarakat di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota ada mempunyai niat untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya, tapi sayangnya tidak dikeluarkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada atau tidak disiplin dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat islam.

   Cara masyarakat di Nagari Balai Panjang dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya seperti yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dilihat bahwa masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya masih ada yang keliru atau kurang tepat, kekeliruan yang timbul oleh masyarakat yaitunya seperti memberikan zakatnya tersebut kepada siapa yang dia suka atau orang yang dia anggap kurang mampu, penetapan kadar zakatnya pun masih ada juga yang keliru, masih ada yang menyamakan besar kadar zakat pertanian dengan zakat mal lainnya.

   Masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban masih kurang

mengerti tentang ketentuan nisab dan kadar zakat pertanian padi. Kebanyakan masyarakat disana mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya dengan cara mereka sendiri yaitu mengeluarkannya seberapa relanya saja, tanpa menghitung nisab dan kadar zakat pertanian terlebih dahulu, karena kebanyakan dari masyarakat disana mengeluarkan zakat pertanian padinya setiap selesai melaksanakan panen, tanpa menunggu mencapai nisab, dan masih ada juga sebagian dari masyarakat yang masih menyamakan zakat dengan sedekah.

Bapak idris selaku wali nagari di Nagari Balai Panjang memberikan penjelasan terkait dengan cara masyarakat di Nagari Balai Panjang dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya, beliau berpendapat bahwa masyarakat di Nagari Balai Panjang kebanyakan membayarkan zakat hasil pertanian padinya dengan membagikan hasil panenya kepada amil atau pengurus masjid.

2. **Tipe-tipe Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban kabupaten Lima Puluh Kota**

Dalam menyalurkan zakat pertanian, Masyarakat di Nagari Balai Panjang memberikannya secara yaitu sebagai berikut:

a. Langsung kepada Individu

Penyaluran zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Balai Panjang yaitu pada waktu selesai melaksanakan panen petani tersebut langsung memberikan zakatnya kepada orang yang di anggap susah, mereka mengeluarkan zakat pertanian tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat atau BAZNAS yang ada disana. Masyarakat petani padi tersebut memberikan zakatnya kepada orang miskin yang memiliki hubungan kekeluargaan , yang dekat dengan tempat tinggalnya seperti diberikan kepada anak yatim, kepada pekerja, kepada orang-orang cacat yang meminta-minta di pasar.

b. Memberikan Langsung kepada amil/pengurus Mesjid

Sebagian masyarakat petani padi di Nagari Balai Panjang juga ada yang langsung memberikan zakatnya kepada amil/pengurus masjid atau mushollah. Zakat yang diberikannyapun berbagai macam bentuknya, ada yang diberikan berupa beras, berupa uang dan ada juga yang diberikannya berupa bahan-bahan untuk membangun atau untuk memperbaiki masjid atau mushollah yang sedang rusak seperti diberikanya semen, keramik dan bahan-bahan lainnya yang sedang dibutuhkan oleh masjid atau mushollah tersebut.

c. Setengah diberikan kepada pengurus Mesjid dan setengah lagi diberikan langsung kepada mustahik

Penyaluran zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani dimana sebagian dari hasil pertanian di berikan kepada individu langsung (*mustahik*) dan sebagian lagi di berikan kepada amil atau pengurus masjid. Menurut mereka tujuan dibagikan secara langsung ke mustahik yaitu supaya agar saudara-saudara atau tetangga-tetangga terdekat yang sedang mengalami kesulitan dapat terbantu dengan memberikan zakat langsung kepada mereka, dan dapat juga untuk menjaga hubungan silaturahmi. Sedangkan sebagian lainnya yang diserahkan kepada pengurus masjid atau pengurus mushollah bertujuan supaya bisa dapat membantu pembangunan atau perbaikan masjid dan mushollah yang sedang di bangun atau yang sedang diperbaiki.

Dengan demikian, berdasarkan praktik masyarakat di Nagari Balai Panjang dalam mengeluarkan zakat pertanian padinya, maka dapat diketahui bahwa petani di Nagari Balai Panjang pada umumnya mengeluarkan zakat pertanian padinya meskipun hasil panennya belum mencapai nisab pada setiap kali panen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat dari Madzhab Hanbali karena pada madzhab Hanbali menjelaskan bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan seperti padi. Padi jika sekali panen sudah mencapai nisab yaitu sebesar 1.350 kg maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitunya 5 wasaq atau 650 kg beras, kalau berupa padi maka harus mencapai 1.350 kg. Sedangkan pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Balai Panjang yaitunya mereka menggunakan takaran gantang, berat satu gantang tersebut 2 kg. pada umumnya masyarakat petani di Nagari Balai panjang mengetahui nisab zakat pertanian itu 1000 gantang, jika 1000 gantang itu di rubah menjadi kg maka hasilnya menjadi 2000 kg. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui nisab dan batas minimal harta dari zakat pertanian yang dipahami oleh masyarakat petani padi di Nagari Balai Panjang tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian selain nisab maka kadarnya pun harus diperhatikan atau persentasenya, dimana penentuan kadar ini semua ulama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian yaitunya jika tanaman tersebut diairi oleh air hujan, air tanah atau mata air maka kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 10%, dan jika cara mengairi tanaman itu menggunakan peralatan (irigasi) maka kadar zakatnya yaitu sebesar 5%. Dalam pelaksanaannya seharusnya masyarakat petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam, selain itu walaupun dalam sekali panen hasilnya belum mencapai nisab, maka bisa di tunggu hasil panen yang berikutnya asalkan masih dalam tahun yang sama, dan misalkan hasilnya sudah mencapai

nisab maka zakat hasil pertanian wajib untuk dikeluarkan sesuai dengan kadar dan persentase 5% atau 10% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh masyarakat petani padi terhadap sawah yang dikelolanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian Padi maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Di Nagari Balai Panjang dalam praktik mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya bahwa pemahaman tradisonal masyarakat tentang jumlah wajib zakat padi (Nisab) bersifat dari mulut ke mulut yaitu 1000 gantang, padahal dalam ukuran resmi atau dalam hitungan resminya 1000 gantang itu sudah melebihi dari senisab. Artinya kalau masyarakat sudah mendapatkan hasil padi sebanyak 675 gantang padi kalau di jadikan ke kg maka sudah mencapai nisab yaitu 1.350 kg. sementara masyarakt memahami 1000 gantang dan itu sudah melebihi nisab kalau dijadikan ke kg. sebagian masyarakat ada yang langsung mengeluarkan zakatnya apabila telah selesai melakukan panen, tanpa menunggu hasil panennya tersebut untuk mencapai nisab. Zakat dikeluarkan ada yang berupa padi, uang, dan bahan-bahan untuk membangun masjid/mushollah. Sebagian masyarakat ada yang mengeluarkan zakatnya seberapa dia rela saja. Dalam menentukan kadar zakat pertanian masih ada masyarakat yang keliru, dan ada yang menyamakan antara kadar zakat pertanian dengan kadar zakat mal lainnya.
2. Masyarakat di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyalurkan zakat pertaniannya ada masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada orang yang dia anggap miskin (*mustahik*), kepada pekerja, kepada saudara atau tetangga terdekat selanjutnya ada juga masyarakat yang memberikan zakatnya kepada amil atau pengurus masjid, dan ada juga masyarakat yang memberikan zakatnya secara dibagi misalnya

setengah diberikan ke masjid dan setengah lagi diberikan kepada mustahik langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan terkait masalah praktik masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian padi ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran kepada perangkat Nagari Balai Panjang dan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan rutin terkait masalah seputar praktik zakat pertanian, supaya masyarakat di Nagari Balai Panjang kedepannya bisa mengeluarkan zakatnya sesuai dengan hukum islam.
2. Disarankan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mengadakan pengajian mengenai seputar tata cara pelaksanaan zakat pertanian ini supaya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat petani mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitunya Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Disarankan kepada masyarakat petani di Nagari Balai Panjang untuk bisa mendalami lagi tentang tata cara pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam islam, dan agar petani lebih memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya sehingga dalam praktiknyapun dilakukan secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2017). *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara*. At-Tawassuth.

Ahmad Mustanir, P. A. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Politik Profetik, 252.

Barkah, Q. (2020). *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf.* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Budiman, M. (2018). *Mengukur Nisab Padi Dengan Timbangan Setelah Muncul Mesin Panen Padi (Menurut Mazhab Syafi'iyyah).* Jurnal Penelitian Sosial Agama, 1.

El-Madani. (2013). *FIQH ZAKAT LENGKAP.* Jakarta: Diva Press.

Emir. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap.* Cakrawala Islam: Erlangga.

Fakhruddin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia.* Malang: UIN Malang Press.

Ginanjar, G. (2016). *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Malalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4* . Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 265.

Hidayah, S. R. (2018). *Zakat Dalam Telaah QS.AT-Taubah:103*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 86.

Hidayat, A. (2011). *Kesalahan Dalam Berzakat dan Bersedekah.* Jakarta: PT Buku Kita.

Ikit. (2016). *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern.* Malang: UIN MALIKI PRESS.

Lutfia, N. (2015). *Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dangangan Kabupaten Tuban)*. SKRIPSI, 37-41.

M.Zainuddin, S. Z. (2020). *Analisis Potensi Zakat Fitrah dan Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Buletin Ekonomi Pembangunan, 18.

Mufraini, A. (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer.* Jakarta: Selemba Diniyah.

Muhammad Tho'in, B. M. (2020). *Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid*. Jurnal BUDIMAS, 59.

Napitupulu, R. M. (2021). *Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 772.

Novianto, H. R. (2014). *Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Mesjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*). JESTT, 225.

Nurdin. (2019). *Analisis 'Uqubah Terhadap Muzaki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal*. Jurnal Reusam, 64-65.

Rafi, M. (2011). *Potensi Zakat.* Yogyakarta: Citra Pustaka.

Rahim, A. (2021). *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang* . Jurnal Ekonomi Islam, 2.

Ridlo, A. (2014). *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal Al Adl, 1.

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah.

Santoso, S. (2017). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* . Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf.* Jakarta: PT Grasindo.

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Zakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Shidiq, S. (2016). *Fikih Kontemporer.* Jakarta: KENCANA.

Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas.* Malang: UIN Malang Press.

Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif* . Malang: UIN MALIKI PRESS.

Ulfa, M. (2018). *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. SKRIPSI.

wahyuni. (2019). *Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi.* Banco, 94.

Wibawa, H. K. (2017). *Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar* . Jurnal Teknologi Pendidikan, 80.

Yanuarida, E. F. (2022). *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) di NU Care LAZISMU Jember Pada Masa Pandemi Covid 19*. SKRIPSI, 27-31.

Zadah, I. (2009). *Kriteria Orang Kaya Yang Haram Menerima Zakat (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*. SKRIPSI, 16.

Zulhendra, J. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang* . Jurnal Normative, 96.

LAMPIRAN











Wawancara dengan Gusri Efendi wakil ketua BAZNAS Kab 50 kota



Wawancara dengan Idris selaku Wali Nagari Balai Panjang



Wawancara dengan Ahmadi selaku pengurus masjid



Wawancara dengan Yasrul selaku petani padi



Wawancara dengan Jusmainar selaku petani padi



Riwayat Hidup Penulis



NURAZIZAH, lahir pada tanggal 08 April 2000. Anak ke empat dari pasangan Juranas dan Syarifah Nur. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Taman Kanak-kanak (TK) Firdaus pada tahun 2006-2007 selama 1 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Batu Payuang pada tahun 2007-2013 selama 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Syekh Ibrahim Harun 2013-2016 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tahun 2016-2019 selama 3 tahun. Pada pertengahan tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan judul "**Praktik Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pertanian (Studi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima puluh kota)"**